



PERATURAN DESA NITA  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- b. bahwa penyusunan RKPDDes sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang diadakan secara berjangka pada setiap tahun anggaran dan pengesahannya melalui Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa Nita tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
10. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NITA

dan

KEPALA DESA NITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
4. Bupati adalah Bupati Sikka.
5. Camat adalah Camat Nita.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
7. Sekretaris Desa selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Desa Nita.
8. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah kader perwakilan masyarakat desa sebagai unsur perencana pembangunan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.

13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perdes dan Perkepdes.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah desa dalam jangka waktu tertentu.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah antar pelaku dan pemangku kepentingan desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.
17. Tim Penyusun Dokumen yang selanjutnya disingkat TPD adalah Tim Perumus dan Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun, yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama para pemangku kepentingan desa dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Nasional.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RKPDes adalah memberikan pedoman arah dan acuan bagi pemerintahan desa dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang berkekuatan hukum.
- (2) Tujuan penyusunan RKPDes, meliputi:
  - a. Menjabarkan RPJMDes dalam perencanaan kerja pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan program dan kegiatan prioritas desa;
  - b. Menetapkan perencanaan pembangunan desa berdasarkan hasil musyawarah desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya;
  - c. Mendorong para pemangku kepentingan desa dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tupoksi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kegiatan desa; dan
  - d. Menetapkan rancangan ekonomis pembangunan desa dan kerangka pendanaannya sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB III  
ASAS DAN POLA PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) RKPDes disusun berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan pemangku kepentingan desa serta memperhatikan responsibilitas atas perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat desa.
- (2) RKPDes menggunakan pola pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up*.

BAB IV  
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Rancangan RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan RKPDes disusun berdasarkan RPJMDes.
- (3) Dalam menyusun rancangan RKPDes, Pemerintah Desa wajib memperhatikan aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbangdes secara partisipatif, berjenjang dan berkesinambungan.
- (4) Dalam penyusunan rancangan RKPDes dan penyelenggaraan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat membentuk TPMD dan TPD dengan memberdayakan KPMD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Rancangan RKPDes selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD sebagai Rancangan Perdes RKPDes untuk mendapatkan persetujuan guna penetapannya.
- (6) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan rancangan RKPDes menjadi Peraturan Desa dan memerintahkan Sekretaris untuk menundangkannya dalam Berita Desa.

BAB V  
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDes)

Pasal 5

- (1) RKPDes Desa Nita Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian meliputi:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan APBDes tahun anggaran 2015.

## Pasal 6

Isi beserta uraian RKPDes Desa Nita Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RKPDes secara berjangka dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengendalian dan evaluasi RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menunjuk KPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RKPDes bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. konsistensi dan konkordasi antara RKPDes dengan RPJMDes berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan; dan
  - b. konsistensi dan konkordasi antara kebijakan dan hasil pelaksanaan RKPDes serta penerapannya dalam APBDes.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional KPMD dalam pengendalian dan evaluasi RKPDes tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur melalui Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 19 Desember 2014  
KEPALA DESA NITA

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita  
pada tanggal 19 Desember 2014  
Sekretaris Desa Nita

YUVENTA Y. PAGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR 247.

LAMPIRAN PERATURAN DESA NITA  
NOMOR : 6 TAHUN 2014  
TANGGAL : 19 DESEMBER 2014  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 116 dan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya serta menggerakkan partisipasi masyarakat agar terlibat dalam segala proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa lebih diarahkan agar bisa memanfaatkan segala potensi dan sumber daya desa secara mandiri dan partisipatif, secara swadaya, swakarsa dan swakelola berlandaskan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat serta memperhatikan responsibilitas atas perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat desa.

Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengatur pola kebijakan dan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan tepat guna melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes. Dokumen RKPDes menjadi pedoman arah dan acuan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Oleh karenanya, RKPDes mempunyai kedudukan, peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan dimana *secara substansial*, memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, rencana program kegiatan dalam skala prioritas desa, kebijakan keuangan desa beserta tanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintah desa dalam 1 (satu) tahun anggaran; *secara normatif*, menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes); *secara operasional*, menjadi pedoman kerja pemerintah desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan *secara faktual*, menjadi tolok ukur dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang diperkirakan masih dihadapi pada pelaksanaan RKPDes Tahun 2015, maka prioritas pembangunan desa disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan umum; 2) Memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur dalam pemanfaatannya; dan 3) Mendesak serta realistis untuk dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Dokumen RKPDes Desa Nita Tahun 2015 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kedua dari periodisasi RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 yang disusun dalam kerangka pertimbangan ide dan gagasan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diadakan secara berkala dan berjenjang serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah dalam tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1.2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
- 16) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018;
- 23) Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa di Kabupaten Sikka;
- 24) Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 25) Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019.

### 1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### 1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen RKPDes Desa Nita Tahun 2015 adalah sebagai pedoman arah dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang berkekuatan hukum.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPDes Desa Nita Tahun 2015 yaitu:

- 1) Menjabarkan RPJMDes dalam perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun;
- 2) Menetapkan rencana prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya;
- 3) Mendorong para pemangku kepentingan desa dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tupoksi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan desa; dan
- 4) Menetapkan rancangan ekonomis pembangunan desa dan kerangka pendanaannya untuk 1 (satu) tahun sebagai pedoman perumusan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

#### 1.3.3. Sasaran

Sasaran penyusunan RKPDes Tahun 2015 adalah:

- a. Terlaksananya visi misi Desa dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 sesuai dengan tahapan pembangunan; dan
- b. Tersusunnya rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan desa beserta rancangan kerangka ekonomi desa Tahun 2015.

### 1.4. POLA PENYUSUNAN

#### 1.4.1. Tahapan Penyusunan

Penyusunan RKPDes Desa Nita Tahun 2015 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

##### a. Persiapan Penyusunan RKPDes

Persiapan penyusunan dilakukan melalui Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa (TPMD) dan Tim Penyusun Dokumen (TPD); Penyusunan Agenda Kegiatan; dan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPDes.



b. Pelaksanaan Musrenbang RKPDes

Pelaksanaan Musrenbang RKPDes dilakukan oleh TPMD melalui Penyiapan Data dan Kegiatan; Pelaksanaan Musrenbang Dusun/Desa; dan Perumusan Hasil Musrenbang oleh TPMD.

c. Penyusunan Rancangan RKPDes

Penyusunan rancangan RKPDes dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama TPD berdasarkan hasil perumusan; Review RPJMDes dan RKPDes tahun sebelumnya; Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan; Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahunan RKPDes; dan Proses Verifikasi dan Penyempurnaan RKPDes.

d. Penetapan RKPDes

Penetapan RKPDes dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa tentang pengesahannya; Publikasi; dan selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan Program Pembangunan Desa tahun 2015 yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1.4.2. Pola Pendekatan Penyusunan

RKPDes Desa Nita Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa pola pendekatan sebagai berikut :

- a. *Politis*; pola pendekatan dengan merujuk pada rencana program dan kegiatan pembangunan berdasarkan visi, misi dan kebijakan Pemerintah Desa yang tertuang dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019.
- b. *Partisipatif*; pola pendekatan yang mengutamakan komunikasi, koordinasi dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan desa dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan membentuk Tim Penyusun Dokumen (TPD) dengan melibatkan segenap elemen pemerintahan dan masyarakat.
- c. *Teknokratik*; pola pendekatan berdasarkan asumsi atas potensi dan masalah desa serta analisis kemampuan dalam pembiayaan dan pendanaannya seturut perbandingan RKPDes Tahun 2014 dan kajian situasional desa.
- d. *Top-Down dan Bottom-Up*; pola pendekatan adaptif berdasarkan kebijakan pembangunan daerah dan nasional (*top-down*) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten dan RKPDes Tahun 2015; serta berdasarkan kajian musrenbang dan atau lokakarya desa yang diadakan secara berjenjang dan berkelanjutan (*bottom-up*) sehingga terciptanya sinkronisasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan secara menyeluruh.

## BAB II GAMBARAN UMUM DESA

### 2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Nita terletak di wilayah Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan luas wilayah 19,6 km<sup>2</sup> atau 196 ha atau kurang lebih 3,66% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka. Letak geografis Desa Nita berada di pusat pemerintahan Kecamatan Nita dan berada pada jalur utama Jalan Negara. Ketinggian lahan berkisar antara 240-300 mdpl dengan kemiringan lahan 8-14% serta beriklim tropis kering tipe C-D dengan curah hujan rata-rata 1,000-1,500 mm/tahun. Temperatur udara berkisar antara 26°C sampai dengan 36°C.

Memiliki jenis tanah regosol dan litosol dimana keadaan lahan meliputi lahan tidur dengan luas 0,80 Km<sup>2</sup>/80,38 Ha, lahan kering seluas 0,68 Km<sup>2</sup>/67,81 Ha dan lahan pemukiman sebesar 0,48 Km<sup>2</sup>/47,81 Ha.


Orbitasi/Jarak Desa meliputi Jarak ke Ibukota Kecamatan ±0,5 Km; Lama Tempuh ke Pusat Kecamatan ± 0,3 jam; Jarak ke Ibukota Kabupaten ±11 Km; dan Lama Tempuh ke Ibukota Kabupaten ± 0,25-0,30 jam.

Wilayah Desa Nita terbagi dalam 3 wilayah Dusun yang terdiri dari 27 RT dan 6 RW. Secara fisik dan administrasi, wilayah Desa Nita berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Nitakloang
- Sebelah Selatan : Desa Tebuk
- Sebelah Barat : Desa Bloro dan Lusitada
- Sebelah Timur : Desa Takaplager

Mengenai tata letak administratif Desa Nita dapat dilihat pada peta wilayah desa berikut:

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Desa Nita



## 2.2. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Desa Nita sampai dengan akhir Desember 2014 sebanyak 3489 jiwa yang dirinci per dusun berdasarkan jenis kelamin, jumlah rumah tangga dan KK beserta kepadatan dan struktur penduduk sebagai berikut:

### 1) Jumlah Penduduk

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Desa Nita Keadaan Akhir Tahun 2014

No	Dusun	Jumlah Jiwa/Jenis		Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Rumah
		Laki	Perempuan			
1.	Dusun Bao Loran	565	642	1207	332	321
2.	Dusun Lalat	444	457	901	227	154
3.	Dusun Tour Orin Bao	766	615	1381	257	249
Jumlah		1775	1714	3489	816	724

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2014

### 2) Kepadatan Penduduk

Tabel 2.2  
Kepadatan Penduduk Desa Nita Tahun 2014


No	Dusun	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Bao Loran	0,65	1207	1,85
2.	Lalat	0,53	901	1,70
3.	Tour Orin Bao	0,78	1381	1,77
		1,96	3489	1,78

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2014

### 3) Struktur Penduduk

#### A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Grafik 2.1  
Jumlah Penduduk Desa Nita Menurut Agama Tahun 2014



Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2014

#### B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk Desa Nita Berdasarkan Usia Tahun 2014

No.	Jenis Usia	Jumlah
1	0 - 5 thn	385
2	6 - 14 thn	545
3	15 - 16 thn	145
4	17 - 60 thn	2.144
5	61 thn -	270
TOTAL		3489

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2014

### C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Desa Nita Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2014

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Petani	773
2	Buruh	73
3	Wiraswasta	319
4	Pegawai Swasta/PNS	269
5	TNI/Polri	9
6	Lain-Lain	617
7	IRT/Non Kerja	1429
	TOTAL	3489

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2014

### 2.3. KONDISI EKONOMIS

#### a. Potensi Unggulan Desa

Meliputi potensi sumber daya yang terdapat dan dimiliki desa yang sekaligus menjadi penggerak sektor lain dalam mengembangkan perekonomian sebagai basis pembangunan desa.

##### 1). Pertanian

Bidang pertanian sub sektor perkebunan sampai dengan tahun 2014 mengalami sedikit penurunan produksi secara khusus pada komoditi andalankelapa, kakaodan jambu mente. Begitupun dengan hasil perkebunan lainnya seperti buah-buahan jenis pisang, mangga dan alpukat. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu, serangan hama penyakit dan kekurangan pupuk.

##### 2). Pariwisata

Sektor Pariwisata di Desa Nita sesungguhnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh kekhasan religius dengan hadirnya '1000 biara' dan tradisi budaya bermakna sejarah serta kreatifitas yang dimiliki dalam upaya pengembangan Wisata Religius dan Wisata Budaya Kreatif. Potensi wisata tersebut antara lain: Situs Budaya/Religi Gereja Nita, Regalia Kerajaan Nita, Kamar Santo Paus Johannes Paulus II, Museum Bikon Blewut (wilayah batas), Gua Nipon Watubura/Wolonlorat/Poma dll, dan berbagai sanggar budaya/kreatif yang terdapat di desa. Faktor pendukung lainnya dengan hadirnya berbagai usaha jasa di bidang ekonomi kreatif dalam upaya promosi wisata antara lain warung internet, desain grafis, art shop, home stay dan sanggar-sanggar budaya melalui usaha kerajinan lokal tenun ikat, kuliner lokal dan pelbagai jenis usaha industri rumah tangga skala mikro.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Perkembangan sektor ekonomi di Desa Nita pada tahun 2014 masih didominasi oleh tiga sektor usaha yaitu sektor pertanian sub sektor perkebunan (komoditas lokal), sektor jasa (kepegawaian, pertukangan dan transportasi); dan sektor perdagangan (usaha dagang, koperasi dan UEP/UEK/UMKM lainnya).

Sedangkan pendapatan per-kapita masyarakat Desa Nita tahun 2014 dalam komposisi hitungan terendah diperkirakan rata-rata mencapai Rp.450,000 per-kapita/bulan. Komposisi ini dihitung seturut struktur penduduk Desa Nita dimana sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani atau 37% dari total angkatan kerja. Sebagai perbandingan bahwa jumlah penduduk berkategori miskin atau RTM sampai dengan akhir tahun 2014 berada pada kisaran jumlah 118 KK atau 3% dari total 816 KK di desa.

### BAB III

## VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

### 3.1. VISI DAN MISI RPJMDes TAHUN 2014-2019

Meliputi Visi dan Misi Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Nita Tahun 2014-2019.

#### 3.1.1. Visi

*"Menggapai Harmoni Desa Membangun"*

Berdasarkan Visi Umum:

*"Terwujudnya Harmoni Desa Membangun Secara Aktif, Kreatif, Partisipatif, Dinamis dan Humanis".*

#### 3.1.2. Misi

- 1) Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan Pembangunan Desa;
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa;
- 3) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif Desa;
- 4) Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar Desa; dan
- 5) Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan Desa.

#### 3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum pencapaian visi dan misi RPJMDes Desa Nita untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan adalah *"Meningkatkan Mutu Pelayanan Aparatur dan Kerjasama Kemitraan Dalam Upaya Pengembangan Potensi Sumber Daya Desa dan Usaha Ekonomi Kreatif-Produktif Masyarakat Serta Pengembangan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Secara Mandiri, Partisipatif, Efisien dan Efektif dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat dan Peran Serta Kaum Muda Sebagai Agen Pembaruan Desa"*.

Mengacu kepada visi dan misi pembangunan Desa Nita beserta tujuan umum pencapaiannya maka ditetapkan beberapa tujuan khusus dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur, Kemitraan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Tata Organisasi Pemerintahan Yang Solid, Solider dan Solutif.
  - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Secara Adil dan Merata.
  - c. Meningkatnya Kerjasama dan Kemitraan Dinamis Intra Desa, Antar Lembaga dan Lintas Sektor.
  - d. Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Berdaya Guna dan Tepat Guna.
- 2) Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Desa dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Unggulan Desa.
  - b. Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat.

- c. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UEK/UEP/UMKM Masyarakat.
  - d. Meningkatnya Derajat Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran.
- 3) Meningkatkan Aksebilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Serta Kemandirian Pembangunan Partisipatif, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Masyarakat.
    - b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kesehatan Masyarakat.
    - c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.
    - d. Meningkatnya Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban Umum.
  - 4) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar Desa Yang Memadai, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Desa.
    - b. Meningkatnya Aksebilitas Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Umum/Sosial Desa.
    - c. Meningkatnya Keberdayaan Suprastruktur Dasar Desa.
    - d. Meningkatnya Keterjangkauan Jaringan Informasi, Promosi dan Komunikasi.
  - 5) Meningkatkan Kemampuan dan Peran Serta Pemuda Dalam Upaya Pembangunan Desa, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Desa.
    - b. Meningkatnya Kreatifitas dan Inovasi Kepemudaan.
    - c. Meningkatnya Solidaritas dan Sportifitas Antar Remaja.
    - d. Meningkatnya Derajat Penurunan Kenakalan Remaja.

#### 3.1.4. Rencana Strategis Pelaksanaan Visi dan Misi

Strategi yang dibangun untuk mendukung upaya pelaksanaan Visi dan Misi tertuang dalam 5 (lima) pilar perwujudan harmoni desa membangun atau Panca Budaya Desa yaitu:

- 1) Memaksimalkan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam upaya peningkatan kerja sama dan musyawarah mufakat melalui komunike 'KULA BABONG'.
- 2) Membangun komunikasi yang komunikatif intra desa, antar budaya dan lintas sektor serta pihak ketiga lainnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi SDA dan SDM melalui komunike 'GAGING GATANG'.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat secara swadaya dan mandiri dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui komunike 'LAHI LEKANG'.
- 4) Meningkatkan kepedulian sosial budaya dan religiositas masyarakat secara dinamis dan humanis melalui komunike 'DULU DALANG'.
- 5) Memaksimalkan peran serta remaja dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan pembangunan desa dalam upaya pengembangan bakat dan kemampuan, kreasi dan kreatifitas melalui komunike 'IMUNG DEUNG'.

#### 3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Strategi dan arah kebijakan pembangunan desadirumuskan berdasarkan kondisi, potensi dan sumber daya desa dalam kerangka program dan kegiatan

prioritas pembangunan desa dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan desa dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 meliputi:

Tabel 3.1  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Nita Tahun 2014-2019

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Pembangunan Partisipatif.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang Berbasis Pagas Masyarakat dan Urgensi Kebutuhan Desa.
	Peningkatan Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Secara Swadaya dan Swakelola Dalam Pembangunan Desa.
	Peningkatan Partisipasi Politik, Sosial Budaya Kemasyarakatan.
	Peningkatan Ketrampilan, Kewirausahaan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat.
	Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
	Peningkatan Peran Serta Remaja Dalam Pembangunan Desa.
	Peningkatan Kemandirian Kreatifitas dan InovasiKepemudaan.
	Peningkatan Prestasi dan Prestise Seni Budaya dan Keolahragaan.
	Peningkatan Kerjasama Sosialisasi Kemasyarakatan.
	Peningkatan Kesadaran Hukum, Agama dan Sosial Budaya.
	Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Upaya Pengembangan Iman Komunitas.
	Pengembangan Desa Sadar Hukum.
	Pengembangan dan Pelestarian Adat Tradisi dan Kearifan Lokal.
	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dan Anak Dalam Pembangunan.
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan.
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Ekonomi Kreatif Masyarakat.	Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA Yang Berwawasan Lingkungan.
	Pembangunan Berbasis Sektor Unggulan (Perkebunan, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif).
	Peningkatan Pengelolaan dan Ketersediaan Ketahanan Pangan Masyarakat.
	Peningkatan Mutu dan Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan.
	Pengembangan Sentra Industri Lokal Rumah Tangga.
	Peningkatan Pengelolaan Potensi dan Daya Tarik Wisata.
	Pengembangan Desa Wisata Budaya Kreatif.
	Peningkatan Pengetahuan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
	Peningkatan Kerjasama Jaringan Usaha, Promosi dan Pemasaran.
	Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan.
	Penguatan Modal dan Fasilitasi Pengaksesan Modal Usaha
	Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Koptan Desa.
	Peningkatan Kemandirian UEP/UEK/UMKM.
	Peningkatan Peran Pasar Sebagai Sentra Jasa Pelayanan Masyarakat.
	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kerja.
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ketenagakerjaan.	

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan.
	Pengembangan Kawasan Mini Agropolitan/Agroindustri.
	Pengembangan Desa Mandiri.
Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Ruang Publik.	Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan.
	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Sektor Unggulan.
	Peningkatan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Secara Berdaya Guna dan Tepat Guna.
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Layak Huni.
	Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi.
	Peningkatan Perencanaan Konsep Tata Ruang Desa dan Pemekaran Desa.
	Penataan Ruang Terbuka Hijau Perdesaan.
	Peningkatan Pemanfaatan dan Ketersediaan Ruang Publik.
	Penataan Sarana Prasarana Perhubungan dan Ketertiban Lalulintas.
	Pengembangan Fasilitas Kebudayaan dan Keolahragaan.
Peningkatan Kemitraan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.	Peningkatan Akses Pendidikan Pada Semua Jenjang.
	Peningkatan Pelayanan dan Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan.
	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
	Peningkatan Aksebilitas Pelayanan, Pelaksanaan dan Pemanfaatan PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah.
	Peningkatan Kerjasama Pengembangan Pendidikan Non Formal.
	Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama Penyuluhan/Sosialisasi Pendidikan.
	Peningkatan Prestasi dan Prestise Pelajar Desa.
	Pengembangan Desa Layak Anak.
	Pegembangan Budaya dan Minat Baca Masyarakat.
	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
	Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan dan Kebersihan Lingkungan.
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.
	Pengembangan Desa STBM dan Desa Siaga Aktif.
	Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama Penyuluhan/Sosialisasi Kesehatan Secara Berkala dan Berkelanjutan.
	Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Dalam Upaya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.
Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kinerja Aparatur.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
	Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Tata Organisasi Pemerintahan.
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Standard Pelayanan Minimum.
	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Kemandirian Keuangan Desa.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan.
	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan Desa.
	PenguatanKapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa.
	Peningkatan Sistim Reportase, Informasi dan Komunikasi.
	Peningkatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan.

Sumber: RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019



### 3.3. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan umum pembangunan desa berdasarkan visi dan misi desa serta sasaran pembangunan seperti tertuang dalam dokumen RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 terdiri dari 4 (empat) prioritas utama pembangunan, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Karakteristik Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.
2. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sektor Unggulan.
3. Peningkatan Partisipasi Harmonis Kemasyarakatan Desa.
4. Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Desa.
5. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemdes.

Keempat prioritas pembangunan ini selain bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan desa, juga merupakan implementasi dari pemaknaan kebijakan daerah dan nasional. Secara khusus berpedoman dan disesuaikan dengan rencana program dan kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 yang tertuang dalam 7 (Tujuh) Prioritas Utama Pembangunan Daerah yaitu:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Dengan Penekanan Pada Pembinaan Karakter.
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penekanan Pada Penurunan Angka Kesakitan.
4. Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan.
5. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi.
6. Peningkatan Perikehidupan Sosial yang Harmonis dan Kesetaraan Gender.
7. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Birokrasi.

### 3.4. KEBIJAKAN RKPDes TAHUN 2015

#### 3.4.1. Tema RKPDes

Tema RKPDes Desa Nita Tahun 2015 adalah: “*Transformasi Budaya dan Ekonomi Kreatif Generasi Membangun*”.

Dari pemaknaan tema RKPDes beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015, meliputi:

- 1) *Transformasi Budaya*; dimaknai sebagai upaya melestarikan, mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya dan kearifan lokal demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan kreasi budaya dan kepariwisataan desa yang berbasis budaya dan berlandaskan hukum.
- 2) *Ekonomi Kreatif*; dimaknai sebagai upaya meningkatkan kemampuan, ketrampilan, kecakapan dan kemandirian masyarakat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif dan produktif yang berbasis sumber daya alam dan berwawasan lingkungan dalam intensitas pengembangan industri lokal rumah tangga dan destinasi wisata perdesaan; dan
- 3) *Generasi Membangun*; dimaknai sebagai upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menata, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi sumber daya desa secara mandiri dan

partisipatif, dinamis dan humanis dalam menggerakkan prakarsa, keswadayaan dan keswakeloaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta meningkatkan peran serta generasi muda sebagai pelopor pembangunan dalam kerangka pengembangan bakat dan kemampuan, kreasi dan kreatifitas, prestasi dan prestise kepemudaan secara aktif, inovatif, imajinatif, mandiri dan berkelanjutan.

Hal ini dapat sejalan sesuai dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang RKP Nasional Tahun 2015, yaitu; *“Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”*.

### 3.4.2. Kebijakan Prioritas RKPDes

Kebijakan pembangunan desa dalam RKPDes Desa Nita Tahun 2015 merupakan bagian esensial dari tahapan pembangunan desa dalam RPJMDes Tahun 2014-2019, yaitu tahap Peningkatan Partisipatif dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (periode tahun 2014-2016) dengan sasaran utama meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif yang berdaya saing global demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan umum pembangunan desa pada tahap pertama pelaksanaan RPJMDes dan periode tahun kedua dalam RKPDes Tahun 2015 meliputi upaya:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perencanaan Pembangunan Terpadu.
- 2) Peningkatan Kesadaran Sosial dan Partisipasi Masyarakat.
- 3) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
- 4) Peningkatan Sumber Daya Kepemudaan.
- 5) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- 6) Peningkatan Pelayanan Pendidikan Terjangkau.
- 7) Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama.
- 8) Peningkatan Kesadaran Budaya dan Kearifan Lokal.
- 9) Peningkatan Ketrampilan dan Kewirausahaan UEP/UEK/UMKM.
- 10) Peningkatan Keberdayaan PMKS.
- 11) Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar.
- 12) Pemberdayaan Potensi Ekonomi Kreatif Masyarakat.
- 13) Pengembangan Desa STBM dan Desa Siaga Aktif.
- 14) Pengembangan Desa Sadar Hukum.
- 15) Pengembangan Desa Wisata.

Selain itu perumusan kebijakan penyusunan RKPDes juga mempertimbangkan dan memperhatikan rencana pencapaian tujuan dan sasaran nasional dan daerah menuju Millenium Development Goals (MDG's) pada tahun 2015 dengan memperhatikan berbagai faktor antara lain:

- a. Peningkatan antisipasi pra bencana, rencana tanggap darurat dan penanggulangan bencana;
- b. Peningkatan dan optimalisasi pelayanan pendidikan;
- c. peningkatan kualitas sarana prasarana serta penyuluhan dan pelayanan kesehatan memadai;
- d. penyediaan layanan air bersih, sanitasi dasar dan pengelolaan persampahan;
- e. penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar desa;

- f. penataan lingkungan hidup dalam upaya pemenuhan ruang terbuka hijau desa dan optimalisasi pemanfaatan struktur ruang;
- g. ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan sehat perumahan;
- h. pengembangan kepemimpinan pemuda, peningkatan prestasi/prestise dan sarana prasarana kepemudaan dan masyarakatan olahraga;
- i. peningkatan kemitraan dan fasilitasi pengembangan usaha dan permodalan;
- j. pemberdayaan/revitalisasi koperasi dan UMKM;
- k. peningkatan angkatan kerja dan fasilitasi lapangan kerja;
- l. penyediaan sarana produksi dan penerapan iptek pertanian/perkebunan dalam upaya peningkatan produksi;
- m. pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
- n. penyuluhan keluarga sejahtera dan penanggulangan pekat;
- o. penyebarluasan jaringan informasi dan komunikasi;
- p. peningkatan stabilitas dan kondusifitas lingkungan;
- q. pengembangan dan pelestarian nilai budaya dan tradisi kearifan lokal;
- r. penanganan masalah kesejahteraan sosial; dan
- s. peningkatan promosi dan kerjasama desa membangun.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara memadai, terarah dan terpadu dalam periodisasi RKPDes Tahun 2015 dan implikasinya pada tahun anggaran selanjutnya, maka perlu dibuat agenda penataan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.2  
Agenda Penyusunan Dokumen Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Desa  
Tahun Anggaran 2015*

No	Uraian	Waktu	Peserta/Pelaksana	Tujuan/Tempat
1.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan LPPD Akhir Tahun Anggaran 2014	Medio Januari	Pemdes	Bupati/Camat
2.	Musrenbangdes Tahun Anggaran 2016	Akhir Januari	Pemdes/BPD/LKD/Mitra/Masyarakat	Kantor Desa
3.	Sosialisasi APBDes Tahun Anggaran 2015 dan Perkades Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2015	Medio Februari	Pemdes/BPD/LKD Masyarakat	Kantor Desa/Dusun/RT/RW
4.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/LKPj dan IPPD Akhir Tahun Anggaran 2014	Akhir Februari	Pemdes/BPD/LKD/Masyarakat	Kantor Desa
5.	Musrenbangcam Tahun Anggaran 2016	Medio Maret	Wakil Pemdes/BPD/LKD/Masyarakat	Kantor Camat
6.	Review RPJMDes / Pembentukan TPMD RKPDes	April	Pemdes/BPD/LKD/KPMD	Kantor Desa
7.	Lokakarya Desa Pra-RKPDes Tahun Anggaran 2016	Mei	Pemdes/BPD/LKD/KPMD/TPMD/Wakil Masyarakat	Kantor Desa
8.	Musyawahar Dusun RKPDes Tahun 2016	Awal Juni	TPMD/Masyarakat	Dusun/RT/RW
9.	Musyawahar Desa RKPDes Tahun 2016 / Pembentukan TPD RKPDes	Akhir Juni	Pemdes/BPD/LKD/KPMD/TPMD/Wakil Masyarakat	Kantor Desa
10.	Penyusunan Rancangan Perdes RKPDes Tahun 2016	Awal Juli	Pemdes/TPD	Kantor Desa
11.	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Perdes APBDes-P	Medio Juli	Pemdes/BPD	Kantor Desa

	Tahun Anggaran 2016			
12.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I Tahun Anggaran 2015	Akhir Juli	Pemdes	Kantor Camat/ Kantor Pemdes
13.	Asistensi/Evaluasi Rancangan Perdes APBDes-P Tahun Anggaran 2016	Awal Agustus	Pemdes/BPD	Kantor Desa/ Kantor Camat/ Kantor Pemdes/ Bag.Hukum
14.	Penetapan dan Sosialisasi Rancangan Perdes APBDes-P Tahun Anggaran 2016	Medio Agustus	Pemdes/BPD/LKD/ Masyarakat	Kantor Desa
15.	Pembahasan dan Asistensi/Evaluasi Rancangan Perdes RKPDes Tahun 2016	Akhir Agustus	Pemdes/BPD/TPD	Kantor Desa Kantor Camat/ Kantor Pemdes/ Bag.Hukum
16.	Penetapan Perdes RKPDes Tahun 2016	Awal Septe mber	Pemdes/BPD/LKD/ Masyarakat	Kantor Desa
17.	Sosialisasi Perdes RKPDes Tahun 2016	Akhir September	Pemdes/BPD/LKD/ Masyarakat	Dusun/RT/RW Kantor Desa
18.	Penyusunan Rancangan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2016	Awal Oktober	Pemdes	Kantor Desa
19.	Pembahasan Rancangan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2016	Akhir Oktober	Pemdes/BPD	Kantor Desa
20.	Asistensi/Evaluasi Rancangan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2016	Awal November	Pemdes	Kantor Camat/ Kantor Pemdes/ Bag.Hukum
21.	Penyempurnaan Rancangan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2016	Akhir November	Pemdes /BPD	Kantor Desa
22.	Penetapan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2016	Awal Desember	Pemdes/BPD/LKD/ Masyarakat	Kantor Desa
23.	Sosialisasi Perdes APBDes Tahun Anggaran 2016	Akhir Desember	Pemdes/BPD/LKD/ Masyarakat	Dusun/RT/RW Kantor Desa

*Ket: Agenda dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti situasi dan kondisi/ketentuan/regulasi*

## BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilaksanakan demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan rasa keberpihakan pada kebutuhan masyarakat maka perlu ada kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya secara transparantif, akuntabel dan partisipatif beserta perencanaan yang berdasarkan disiplin anggaran terpadu.

Kebijakan keuangan desa dalam RKPDes Desa Nita Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun 2014 dan telaah atas rencana kegiatan dan kerangka pendanaan dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 serta berdasarkan kajian atas target dan realisasi APBDes tahun anggaran 2014.

Secara umum, target Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2015 direncanakan dapat meningkat rata-rata sebesar 13% dibandingkan dengan target dan realisasi APBDes pada tahun anggaran 2014.

*Tabel 4.1.  
Perbandingan Target Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2014-2015*

No.	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pendapatan	356,414,766	351,619,591	404,500,000	-
2.	Belanja	356,414,766	351,619,591	404,500,000	-
3.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
4.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
pencapaian rata-rata= 98%				estimasi pencapaian rata-rata= 99%	

*Sumber: Telaah TTPKDes Tahun 2015*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian realisasi pendapatan dan belanja desa tahun 2014 mencapai 98% atau selisih kurang 1,2% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan indikator pencapaian tersebut maka Pemerintah Desa dalam perencanaan APBDes tahun 2015 berasumsi untuk meningkatkan pencapaian sebesar 99% atau minimal 1,1% berkurang dari target yang ditetapkan.

### 4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Perkiraan pendapatan Desa Nita tahun 2015 disusun berdasarkan asumsi atas realisasi pendapatan tahun 2014 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa meliputi; Pendapatan Asli Desa; Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Retribusi; Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten; Hibah; dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Sebagai perbandingan dalam menetapkan perhitungan perkiraan pendapatan desa tahun 2015, dapat dikaji berdasarkan rasio pertumbuhan realisasi pendapatan desa tahun 2014 pada tabel berikut:

Tabel 4.2  
Rasio Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Desa Nita Tahun Anggaran 2014

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
A	Pendapatan Asli Desa	44,142,000	41,484,000	9,39
1	Hasil Usaha Desa	-	-	-
2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	2,240,000	620,000	2,76
3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	33,736,000	32,292,000	95,7
4	Hasil Gotong Royong Masyarakat	4,866,000	4,872,000	10,12
5	Lain-Lain PADes Yang Sah	3,300,000	3,700,000	12,12
B	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6,722,766	5,135,591	7,63
1	Bagi Hasil Pajak	6,722,766	5,135,591	7,63
2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-
C	Bagian Dana Perimbangan	80,000,000	80,000,000	10,0
	Alokasi Dana Desa	80,000,000	80,000,000	10,0
D	Bantuan Keuangan Pemerintah	225,550,000	225,000,000	9,97
1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	-
2	Bantuan Keuangan Propinsi	2,250,000	2,250,000	10,0
3	Bantuan Keuangan Kabupaten	219,900,000	219,900,000	10,0
4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	4,400,000	2,850,000	6,47
E	Hibah	-	-	-
F	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-
G	SiLPA Tahun Sebelumnya	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E+F)		356,414,766	351,619,591	9,86

Sumber: Telaah APBDes Desa Nita T.A.2014

Mengacu pada data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014, pertumbuhan realisasi pendapatan Desa Nita dalam APBDes berkisar rata-rata sebesar 9,86%. Komponen pendapatan terbesar pada Bagian Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Pemerintah dengan realisasisebesar 100% dan memenuhi target maksimum pencapaian, sedangkan pada komponen PADes mengalami penurunan belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan desa serta belum mencapai target yang diharapkan.

Bila dibuat perhitungan terhadap kemampuan keuangan desa, secara khusus melalui analisis berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Desa (KKD) yaitu dari perbandingan PADes terhadap bagian Dana Perimbangan mencapai kisaran rata-rata 5,18%; dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan perbandingan antara PADes dan total Penerimaan sebesar 1,17%; serta Rasio Efektifitas dari perbandingan antara target dan realisasi PADes mencapai 9,86%. Hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan partisipasi desa secara khusus dalam pengembangan PADes walaupun di sisi lain mempunyai potensi besar untuk ditingkatkan.

Beberapa catatan atau evaluasi atas kebijakan pendapatan desa dalam RKPDes dan APBDes tahun 2014 meliputi:

- 1) Belum optimalnya pengembangan sumber PADes dan potensi pendapatan lainnya.
- 2) Belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa/BUMDes dalam pengelolaan asset dan kekayaan desa.
- 3) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan dan pemenuhan target PADes.
- 4) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan pihak ketiga lainnya dalam upaya pengembangan usaha kemandirian desa.
- 5) Kurangnya sosialisasi serta seringnya terjadi perubahan anggaran dan pendanaan dari pemerintah kabupaten pada setiap tahun anggaran berjalan.

Adapun asumsi dasar atau estimasi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 404,500,000,- (*Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Rincian estimasi pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.  
Estimasi Pendapatan Desa Nita Tahun Anggaran 2015

Kode Anggaran	Uraian Pendapatan	Estimasi (Rp)	Sumber Dana
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa (PADes)		
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	2,000,000	PADes
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	43,208,000	PADes
1.1.4	Hasil Gotong Royong Masyarakat	9,792,000	PADes
1.1.5	Lain-Lain PADes Yang Sah	3,000,000	PADes
	Jumlah I	58,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak		APBD II
	Jumlah II	4,000,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
	Jumlah III	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa	100,000,000	ADD
	Jumlah IV	100,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	2,250,000	APBD I
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	240,250,000	APBD II
	Jumlah V	242,500,000	
1.6	Hibah		
	Jumlah IV	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
	Jumlah VII	-	
TOTAL I + II + III + IV + V + VI + VII		404,500,000	

Sumber: Analisis TPTPKDes Tahun 2014

Dari tabel estimasi ini dapat dilihat bahwa komponen PADes masih menjadi target utama dalam proyeksi keuangan desa pada tahun 2015. Target penerimaan desa dari komponen PADes diperkirakan meningkat sebesar 31% dari realisasi PADes tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tim PTPKDes menunjukkan bahwa menurunnya PADes pada tahun sebelumnya lebih disebabkan oleh belum maksimalnya pembagian tupoksi aparatur dalam upaya pemenuhan target secara khusus dalam penerapan sistem penarikan retribusi usaha warga dan menurunnya tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusinya dalam pemenuhan iuran wajib dan sukarela serta belum optimalnya upaya pengelolaan kekayaan desa.

Sedangkan pada komponen bagian dana perimbangan dan bantuan keuangan pemerintah diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan pencapaian rata-rata 11-16% sesuai kerangka regulasi keuangan daerah. Secara khusus pada bagian penghasilan tetap aparatur diperkirakan sedikit meningkat dalam kisaran rata-rata 7% dari pendapatan sebelumnya. Secara umum, target pendapatan desa pada tahun anggaran 2015 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 30% dari target pendapatan di tahun 2014.

#### 4.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Perkiraan belanja Desa Nita tahun 2015 berangkat dari perbandingan atas realisasi belanja tahun 2014 dengan memperhatikan porsi pembiayaan dan belanja sesuai kebutuhan desa, sumber dan jumlah pendapatan yang diterima serta kerangka regulasi dan atau kebijakan pengelolaan keuangan dalam tahun berjalan. Ketentuan belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, meliputi Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai/Honorarium; Belanja Barang/Jasa; dan Belanja Modal. Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; dan Belanja Tak Terduga.

Sebagai perbandingan dalam membuat perhitungan dan perkiraan belanja Desa tahun 2015, dapat dikaji berdasarkan rasio pertumbuhan realisasi belanja desa tahun 2014 pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Rasio Pertumbuhan Realisasi Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Target	Realisasi	Rasio (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	216,235,000	213,738,000	9,88
1	Belanja Pegawai/Tetap	186,035,000	181,835,000	9,77
2	Belanja Subsidi	-	-	
3	Belanja Hibah	-	-	
4	Belanja Bantuan Sosial	21,700,000	21,200,000	9,76
5	Belanja Bantuan Keuangan	8,500,000	7,950,000	9,35
6	Belanja Tidak Terduga	-	1,953,000	
B.	Belanja Langsung	140,179,766	138,584,991	9,88
1	Belanja Pegawai/ Honorarium	37,213,875	36,776,400	9,88
2	Belanja Barang dan Jasa	49,233,891	50,808,591	0,31
3	Belanja Modal	53,732,000	51,000,000	9,49
	TOTAL A+B	356,414,766	351,619,591	9,86

Sumber: Telaah APBDes Desa Nita T.A.2014

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan realisasi belanja Desa pada tahun 2014 mengalami penurunan dan mencapai rata-rata 9,86% atau belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Belum optimalnya kinerja aparatur dalam aplikasi pengelolaan keuangan.
- 2) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan dan penganggarannya secara berkelanjutan.
- 3) Kurangnya sosialisasi serta seringnya terjadi perubahan anggaran dan pendanaan dari pemerintah kabupaten pada setiap tahun anggaran berjalan.

Adapun estimasi belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.404,500,000,- (*Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian estimasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.  
Estimasi Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2015

Kode Anggaran	Uraian Belanja	Estimasi (Rp)
2.	BELANJA	
2.1	Belanja Langsung	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	10,000,000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	81,367,000
2.1.3	Belanja Modal	33,578,000
	Jumlah I	124,945,000
2.2	Belanja Tidak Langsung	



2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	181,835,000
2.2.2	Belanja Subsidi	-
2.2.3	Belanja Hibah	50,220,000
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	35,000,000
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	12,500,000
2.2.6	Belanja Tak Terduga	-
	Jumlah II	279,555,000
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>404,500,000</b>
3.	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-
	<b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>

Sumber: Analisis TTPKD Tahun 2014

Dari total estimasi belanja tahun 2015 diperkirakan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10-13% secara khusus pada komponen belanja tidak langsung sub bagian belanja pegawai/penghasilan tetap seiring rencana pemerintah daerah untuk meningkatkan tunjangan kinerja aparatur sesuai ketentuan upah minimum regional dan kerangka regulasi keuangan lainnya.

Berdasarkan evaluasi kebijakan belanja tahun sebelumnya serta demi meningkatkan kualitas pengelolaan dan penggunaannya secara efektif dan efisien pada tahun mendatang, diperlukan langkah-langkah atau kebijakan dalam pengelolaan belanja desa dengan mengacu pada tujuan pencapaian dan urgensi kebutuhan desa atau masyarakat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa sesuai peruntukan dan penggunaannya demi memenuhi kebutuhan pelayanan publik;
- 2) Mengarahkan belanja bantuan sosial secara adil dan bijaksana serta pemanfaatnya secara tepat guna dan tepat sasaran;
- 3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa; dan
- 4) Menyusun, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa secara konsisten dan bertanggungjawab dengan disiplin anggaran terpadu.

#### 4.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Implementasi dari berbagai kebijakan umum pengelolaan keuangan desa, baik dalam kebijakan pendapatan maupun kebijakan belanja setiap tahun anggaran senantiasa mengalami perubahan dan perbedaan derajat peningkatan dan penurunannya. Segala perubahan dan perbedaan yang terjadi dapat dinilai berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan APBDes dengan tingkat penerapan yang terukur beserta kerangka pendanaannya yang terarah.

Berdasarkan perencanaan strategis ekonomis yang termaktub dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019, maka gambaran kebijakan umum pengelolaan keuangan Desa Nita melalui penjabarannya dalam RKPDes 2015 dan implementasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015, meliputi upaya:

- 1) Penyusunan APBDes yang berbasis kinerja;
- 2) Penyesuaian format APBDes yang mengacu dan terintegrasi dengan program dan kegiatan prioritas desa;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sistim *data base* dalam analisis perumusan dan penyempurnaan APBDes;

- 4) Peningkatan kapasitas pengembangan sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBDes;
- 5) Penguatan kapasitas tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/PTPKDes;
- 6) Peningkatan pengelolaan APBDes melalui upaya penerapan prinsip *good governance*; dan
- 7) Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara berkala.

Selain itu, kebijakan umum APBDes diupayakan berpedoman pada asas pengelolaan keuangan yang Transparan; Akuntabel; Partisipatif; dan Disiplin Anggaran. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan desa dan implementasinya dalam proses perancangan, penyusunan dan penetapan APBDes dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target yang direncanakan serta memenuhi ekspektasi kemandirian keuangan desa dalam pendanaan dan pembiayaannya.

Demi mencapai visi dan misi desa “*Menggapai Harmoni Desa Membangun*”, maka perlu dilakukan telaah dan analisis secara berkala dan berkesinambungan terhadap kinerja keuangan tahun anggaran sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran potensial mengenai tingkat pendapatan dan belanja serta rasio perkembangan dan pencapaiannya ke depan. Atau dengan kata lain perlu dibuat Kebijakan Solutif Keuangan Desa.

#### 1). Solusi Kebijakan Pendapatan

- a. Mengoptimalkan upaya pemanfaatan potensi sumber daya pengelolaan PADes.
- b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam pengelolaan aset daerah yang berada di wilayah desa sebagai potensi pengembangan PADes.
- c. Membangun kerjasama komunikatif dengan pihak ketiga dalam upaya pengelolaan kekayaan desa lainnya.
- d. Membentuk BUMDes dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa.
- e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pengembangan PADes.
- f. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan potensi PADes.

#### 2). Solusi Kebijakan Belanja

- a. Meningkatkan kemampuan aparatur bidang pengelolaan keuangan desa.
- b. Meningkatkan komitmen dalam perencanaan program dan kegiatan sesuai dokumen yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatkan pengawasan internal pemerintah desa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa sesuai urgensi kebutuhan dan peruntukannya.

Sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes tahun 2015 berdasarkan kebijakan solutif tersebut di atas, maka komponen pendapatan secara khusus PADes menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatannya sesuai visi desa membangun secara mandiri, swadaya, swakarsa dan swakelola.

## BAB V IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN DESA

RKPDes sebagai satu kesatuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan desa dan daerah pada proses perencanaan dan pelaksanaannya harus memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam pelaksanaan RPJMDes dan RKPDes tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah dan desa tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDes benar-benar mendorong terwujudnya visi dan misi desa maupun daerah secara menyeluruh. Adapun penentuan akan kebijakan prioritas pembangunan tersebut diambil berdasarkan hasil identifikasi atas permasalahan dan analisis atas isu-isu aktual dan utama yang terjadi dan berkembang di desa dan dijadikan sebagai isu-isu strategis pembangunan desa.

Isu-isu strategis pembangunan desa ditetapkan melalui proses identifikasi atas permasalahan yang dihadapi desa berdasarkan kajian dan evaluasi pelaksanaan RKPDes dan RPJMDes tahunan, analisis kondisi darurat, kebutuhan supra desa serta berdasarkan kondisi dan kemampuan sumber daya desa termasuk ketersediaan sarana prasarana yang akan mempengaruhi keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

### 5.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RKPDes

Identifikasi masalah berdasarkan RKPDes secara khusus dikaji berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan RKPDes tahun 2014 dan kesesuaiannya dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang APBDes Tahun Anggaran 2014 serta implementasi pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat teridentifikasi permasalahan mendasar dalam pelaksanaannya dimana beberapa program dan kegiatan prioritas yang telah direncanakan namun tidak dapat dijalankan secara maksimal bahkan tidak terealisasi akibat kurangnya konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan, kurangnya koordinasi, konsultasi dan komunikasi antar lembaga dan lintas sektor baik di tingkat pemerintahan desa maupun daerah beserta mitra terkait termasuk permasalahan klasik perdesaan yaitu keterbatasan dana atau biaya penunjang kegiatan dimaksud.

Secara umum permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RKPDes tahun 2014 sebagai berikut:

*Tabel 5.1  
Identifikasi Masalah Berdasarkan RKPDes Tahun 2014 (Bidang Urusan/Kegiatan)*

No	Bidang Urusan/Kegiatan	Masalah/Penyebab
I	Urusan Hak Asal-Usul Desa	
1	Sistim Organisasi Pemerintahan Desa	Kurangnya koordinasi, konsultasi dan komunikasi antar aparatur pemerintahan desa dan lembaga/instansi terkait. Kurangnya pemahaman tupoksi aparatur. Kurangnya tunjangan kerja dan kinerja aparatur. Terbatasnya sarana prasarana aparatur. Terbatasnya informasi dan pedoman hukum pelaksanaan pelayanan pemerintahan (UU, PP, Permen, Perda dll). Terbatasnya wewenang pengelolaan dan pengaturan pemerintahan desa.
2	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan LKD. Kurangnya insentif/tunjangan kerja dan operasional LKD.

		Kurangnya pemahaman tupoksi dan terbatasnya SDM LKD. Belum adanya pedoman tatib dan petunjuk operasional LKD di tingkat desa (Perdes/Perkades dll).
3	Pembinaan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Hukum Adat	Belum adanya kantor lembaga adat. Kurangnya pemahaman tupoksi LAD. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kegiatan LAD. Kurangnya insentif/tunjangan kerja dan operasional LKD. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku LAD dan kemitraan LKD.
4	Pengelolaan Tanah Kas Desa	Belum adanya sertifikat kepemilikan tanah kas desa. Terbatasnya biaya pengadaan dan pengelolaan tanah kas desa.
5	Pengembangan Peran Masyarakat Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Kurangnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat terhadap peran yang diberikan. Masih tingginya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Keterbatasan pendanaan/pembiayaan.
II	Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kepada Desa (Urusan Wajib dan Pilihan)	
1	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kekurangan bibit tanaman pertanian dan pupuk. Kurangnya pengetahuan, pengelolaan dan pemanfaatan pangan lokal.
2	Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral	Belum ada potensi pertambangan/bahan galian.
3	Kehutanan dan Perkebunan	Belum optimalnya pengawasan pengelolaan hutan desa. Kekurangan bibit tanaman perkebunan.
4	Industri dan Perdagangan	Ketidakstabilan harga komoditi dan sembako.
5	Koperasi dan UMKM	Kurangnya pengetahuan pengelolaan koperasi. Keterbatasan modal usaha.
6	Penanaman Modal	Keterbatasan dana/modal. Belum adanya BUMDes.
7	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Masih banyaknya pengangguran usia dini. Keterbatasan lapangan kerja.
8	Kesehatan	Kurangnya pemahaman dan pengaksesan pelayanan kesehatan posyandu/polindes. Terbatasnya kepemilikan kartu jaminan kesehatan JKN/Jamkesmas.
9	Pendidikan dan Kebudayaan	Terbatasnya kapasitas SDM pengajar PAUD. Kurangnya sarana prasarana pendidikan (meubeler dll). Menurunnya kesadaran budaya dan kearifan lokal.
10	Sosial	Masih adanya PMKS/RTM/MBR. Masih banyaknya janda/duda/penyanggah cacat dan lanjut usia berkategori RTM. Belum maksimalnya pemahaman dan pemanfaatan bansos PKH/BLSM dan jenis bansos lainnya di desa. Menurunnya kesadaran/kepedulian sosial masyarakat.
11	Penataan Ruang	Keterbatasan dana/biaya
12	Permukiman/Perumahan	Masih banyaknya jumlah perumahan tidak layak huni. Masih banyaknya masalah kepemilikan tanah/bangunan. Keterbatasan dana/biaya.
13	Pekerjaan Umum	Masih banyak jalan desa/lingkungan/jalan usaha tani yang belum dirabat/peningkatan jalan. Masih banyak jalan usaha tani yang belum dibuka dan diperluas. Keterbatasan dana/biaya.
14	Perhubungan	Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketiadaan marka jalan dan rambu lalu lintas.
15	Lingkungan Hidup	Terbatasnya ruang terbuka hijau desa. Kurangnya kegiatan reboisasi/penghijauan hutan desa. Kurangnya pemanfaatan tanaman pekarangan dan perkebunan warga.

		Masih banyaknya masalah persampahan rumah tangga dan sampah pasar.
16	Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik	Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama kemitraan pemerintahan dan lembaga/instansi/pihak ketiga. Belum maksimalnya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan pemerintahan. Keterbatasan sarana prasarana penunjang.
17	Otonomi Desa	Belum adanya kebijakan pelaksanaan dan pemberian wewenang otonomi desa. Senantiasa terkendala kerangka regulasi daerah dan nasional.
18	Perimbangan Keuangan	Dana perimbangan keuangan yang belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
19	Tugas Perbantuan	Kurangnya koordinasi, konfirmasi, komunikasi dalam pemberian dan pelaksanaan tugas pembantuan.
20	Pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata desa serta keterbatasan dana/biaya.
21	Pertanahan	Masih banyak tanah warga dan tanah kelembagaan sosial dan umum lainnya yang belum disertifikat.
22	Kependudukan dan Catatan Sipil	Belum optimalnya pendataan kependudukan secara berkala dan berkelanjutan. Terbatasnya sarana penunjang kegiatan.
23	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Masih sering terjadi kenakalan remaja, pertengkaran dan sengketa tanah antar warga. Belum diberdayakannya Linmas Desa dan belum dilaksanakannya siskamling/poskamling. Keterbatasan biaya dan sarana penunjang.
24	Perencanaan Pembangunan	Dokumen perencanaan pembangunan desa belum didayagunakan secara maksimal.
25	Penerangan/Informasi dan Komunikasi	Keterbatasan sarana prasarana penunjang.
26	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih lemahnya inisiatif dan kreatifitas kelembagaan perempuan dan anak.
27	KB dan Keluarga Sejahtera	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman KB.
28	Pemuda dan Olahraga	Keterbatasan sarana prasarana penunjang.
29	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya semangat partisipatif dan gotong royong.
30	Statistik	Keterbatasan sarana dan SDM pengelola data statistik.
31	Arsip dan Perpustakaan	Keterbatasan sarana prasarana dan SDM pengelola arsip dan perpustakaan.

Sumber: Analisis TPD RKPDes 2015

Disamping itu, dari pelaksanaan RKPDes beserta rencana kegiatan dan biaya yang tertuang dalam APBDes Desa Nita tahun 2014, teridentifikasi beberapa program dan kegiatan yang telah diagendakan namun tidak memenuhi target pencapaian atau tidak terealisasi, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2  
Identifikasi Masalah Berdasarkan RKPDes Tahun 2014 (Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa)

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Target	
					Trcp	T-trcp
1.	Peningkatan Kualitas Karakteristik Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat					
1.	Bidang Pendidikan					
-	Penunjang Kegiatan PAUD	Pos PAUD	3 Unit	ADD	√	
-	Stimulan Pelajar Berprestasi	SD/SMP	6 Unit	ADD	√	
-	Pembinaan Sosial Pemuda dan Olahraga	Desa	1 KTD	ADD	√	
-	Sosialisasi Kadarkum	Desa	1 Paket	ADD	√	
-	Peningkatan Insentif Guru Honor	SD/SMP	12 Org	PNPM	√	

2.	Bidang Kesehatan					
-	PMT Bagi Balita, Ibu Hamil dan Lansia	Posyandu	3 Unit	ADD	√	
-	Pembangunan Pagar Posyandu	Posyandu	3 Unit	ADD	√	
-	Penunjang Kegiatan Posyandu	Posyandu	1 Tahun	ADD	√	
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun	20 KK	ADD	√	
-	Draft Perdes Kebersihan	Desa	1 Tahun	ADD	√	
-	Sosialisasi Desa STBM	Desa	1 Paket	PADes	√	
II.	<i>Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sektor Unggulan</i>					
-	Penguatan Modal UEP/UEK/UPIK	Dusun	20 Klpk	ADD	√	
-	Bantuan Modal Usaha Janda/DudaRTM	Dusun	10 KK	ADD	√	
-	Penguatan Kapasitas Pokdarwis	Desa	1 Unit	ADD	√	
III.	<i>Peningkatan Partisipasi Harmonis Kemasyarakatan Desa</i>					
-	Penguatan Kapasitas LKD (Insentif RT/RW)	RT/RW	33 Org	ADD	√	
-	Draft Perdes Pelestarian Tradisi Budaya Lokal	Desa	1 Tahun	PADes	√	
-	Kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI	Desa	1 Kali	PADes	√	
-	Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Desa	Desa	1 Kali	PADes	√	
-	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kecamatan	1 Kali	ADD	√	
IV.	<i>Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemdes</i>					
-	Penguatan Kapasitas Aparatur Pemdes	Desa	7 Org	PADes		√
-	Peningkatan Insentif Lembaga Adat Desa	Desa	9 Org	PADes	√	
-	Pengadaan Uniform Aparat Desa dan BPD	Desa	13 Org	PADes		√
-	Pengadaan Sound System Kantor Desa	Desa	1 Paket	PADes	√	
-	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Desa	1 Unit	ADD	√	
-	Penunjang Kegiatan Sekretariat Desa/BPD	Desa	1 Tahun	PADes	√	
-	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Desa	Desa	1 Tahun	PADes		√
-	Penunjang Kegiatan PKK	Desa	1 Tahun	ADD	√	
-	Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Kerja/Evaluasi	Desa	1 Tahun	PADes	√	
	Pelaksanaan Musrenbang RKPDes				√	
	Pembentukan Produk Hukum Desa				√	
-	Pengerjaan Rabat Halaman Kantor Desa/BPD	Desa	5 X 12 M	PADes	√	
-	Perbaikan Sarana Kantor Desa dan BPD	Desa	2 Unit	ADD	√	
-	Penunjang Kegiatan Lainnya	Desa	1 Tahun	PADes	√	

Sumber: Telaah RKPDes Desa Nita Tahun 2014

## 5.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan hasil identifikasi atas permasalahan yang termaktub dalam RPJMDes Desa Nita tahun 2014-2019 dan secara khusus dalam pelaksanaannya pada tahun 2014 (periode pertama RPJMDes) serta pelbagai permasalahan mendesak dan krusial yang terjadi dewasa ini, dapat diketengahkan beberapa prioritas masalah yang harus diatasi di tingkat desa seperti; masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur perdesaan dengan kajian utama permasalahan adalah kesenjangan sosial ekonomi yang masih cukup tinggi di tingkat desa.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2014, terdapat beberapa kendala umum yang dihadapi Pemerintah Desa dalam rangkaian kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, antara lain :

- 1) Masih banyaknya masyarakat kategori RTM/RTSM di tingkat Desa yang membutuhkan bantuan dan perhatian dari Pemerintah Desa maupun Pusat dan Daerah.
- 2) Populasi Penduduk yang semakin meningkat dan padat sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengaksesan dana dan bantuan sosial lainnya di tingkat Desa secara adil dan merata.

- 3) Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada umumnya sering mengalami kendala dalam hal pembebasan tanah, perluasan lahan serta akses dana dan permodalan.
- 4) Kurangnya sarana prasarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kelembagaan sosial dan kemasyarakatan.
- 5) Kurangnya sosialisasi serta pendampingan secara berkala dan berkesinambungan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya kemasyarakatan.
- 6) Kurangnya komitmen dan konsisten terhadap perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA dan kreatifitas SDM dalam usaha mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat.
- 8) Menurunnya nilai partisipatif masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok sosial masyarakat lainnya dalam pelbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- 9) Menurunnya kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur desa.
- 10) Meningkatnya heterogeni penduduk, perkembangan Iptek dan pengaruh lingkungan yang mempengaruhi pola hidup/perilaku remaja dan masyarakat serta kearifan lokal.
- 11) Kekurangan dan keterbatasan dana/biaya dan sarana prasarana penunjang kegiatan aparatur maupun lembaga kemasyarakatan.

Adapun identifikasi masalah berdasarkan evaluasi atas RPJMDes Desa Nita tahun 2014-2019 dan penjabarannya dalam RKPDes tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 5.3  
Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDes Tahun 2014-2019*

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
1	2	3	4
I.	Pendidikan		
1	Meningkatnya Jumlah Indisipliner/Absensi Pendidikan dan Menurunnya Semangat dan Aktivitas Belajar.	- Keterbatasan Biaya dan Sarana Pendukung. - Kurangnya Partisipasi/Dukungan dari Orang Tua dan Inisiatif Anak. - Pengaruh Lingkungan.	- Stimulan dan Beasiswa Prestasi bagi Anak Kurang Mampu. - Pembentukan Perdes/Perkades tentang Gong Belajar Desa. - Sosialisasi Pendidikan.
2	Merebaknya Kasus Kenakalan Remaja.	- Pengaruh Lingkungan. - Kurangnya Pendampingan Kategorial Kepemudaan.	Pendampingan Secara Intens, Berkala dan Berkelanjutan Terhadap Organisasi Kepemudaan di Desa.
3	Kurangnya Fasilitas Penunjang Pendidikan dan Sarana Prasarana Persekolahan.	- Keterbatasan Dana dan Biaya. - Kurangnya Perhatian akan Pemenuhan Sarana Penunjang Pendidikan.	- Perlunya Bantuan Dana/Biaya. - Perlunya Perhatian Pemerintah. - Perlunya Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
4	Belum Jelasnya Kepemilikan Tanah pada Fasilitas Umum/Sosial (Sekolah dll).	- Klaim Kepemilikan Tanah oleh Berbagai Pihak. - Belum adanya Sertifikat.	- Sertifikasi Tanah Persekolahan dan Fasilitas Umum lainnya. - Perlu Adanya Mediasi antara Pemerintah dengan Pihak terkait
5	Menurunnya Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD.	- Kekurangan Kader yang Berkompeten. - Keterbatasan Sarana Penunjang. - Insentif yang Kurang Memadai.	- Pelatihan Kapasitas Kader PAUD. - Restrukturasi/Kaderisasi. - Peningkatan Insentif Kader. - Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan PAUD.
II.	Ekonomi		
1	Meningkatnya Jumlah Pengangguran.	- Pengaruh Lingkungan. - Keterbatasan Lapangan Kerja. - Kurangnya Pengetahuan/Ketrampilan. - Keterbatasan Modal Usaha.	- Fasilitasi Balai Latihan Kerja. - Pelatihan Ketrampilan. - Penyerapan Tenaga Lokal. - Penyertaan Modal Usaha.
2	Menurunnya Pendapatan Ekonomi	- Keterbatasan Modal - Kekurangan Fasilitas Penunjang.	- Penyertaan Modal dan Penguatan Modal Usaha.

	Rumah Tangga	- Menurunnya Daya Kewirausahaan	- Pelatihan Kapasitas Ketrampilan. - Pendampingan Daya Kreatif.
3	Menurunnya Produktifitas Kelompok UEP/UEK/UMKM/IRT	- Keterbatasan Modal. - Persaingan Internal. - Kurangnya Promo Usaha dan Kerjasama Pemasaran.	- Penyertaan Modal dan Penguatan Modal Usaha. - Pendampingan Daya Kreatif. - Promo Usaha dan Pemasaran.
4	Menurunnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelayanan Prima Pasar.	Kurang Terjaminnya Kebersihan dan Ketertiban Pengelolaan	- Penertiban Pasar oleh Pihak/Instansi Terkait. - Pengelolaan Pasar oleh Pemdes.
5	Menurunnya Kapabilitas Pengelolaan Koptan dan UPH Desa	- Lemahnya Koordinasi Antar Pengurus/Pengelola. - Keterbatasan Modal/Finansial. - Keterbatasan SDM Pengelola.	- Penguatan Kapasitas Manajemen Pengelolaan dan Restrukturisasi. - Bantuan Modal Usaha.
III.	Kesehatan		
1	Pola Hidup Tidak Sehat.	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pola Hidup Sehat dan STBM.	- Sosialisasi Kesehatan Secara Berkala. - Pengembangan Desa STBM.
2	Teridentifikasinya Angka Kurang Gizi Balita dan Ibu Hamil.	- Kekurangan Asupan Makanan Tambahan. - Kurangnya Sosialisasi dan Pemanfaatan Pelayanan Posyandu.	- Peningkatan PMT Balita/Ibu Hamil/Lansia. - Peningkatan Kunjungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. - Sosialisasi Kesehatan.
3	Meningkatnya Angka Rentan Hamil dan Keguguran PUM.	- Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan KB. - Kurangnya Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan.	- Sosialisasi dan Pendampingan KB. - Penerapan Gerakan Suami Siaga. - Peningkatan Kunjungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
4	Terbatasnya Sistem Pelayanan Prima Polindes/Posyandu.	- Minimnya Fasilitas Penunjang. - Kekurangan Tenaga Kompetitif.	- Pengembangan Fasilitas Posyandu. - Sosialisasi Urgensitas Posyandu. - Pelatihan/Pembekalan Teknis Tenaga Kesehatan Berkompeten.
IV.	Sosial Budaya dan Pariwisata		
1	Belum Ada Rumah Adat	- Keterbatasan Dana. - Ketiadaan Lahan yang Strategis dan Memadai	- Revitalisasi Rumah Adat. - Swadaya Pembangunan Rumah Adat.
2	Lunturnya Pemahaman Adat dan Kearifan Lokal.	- Pengaruh Modernisasi. - Kurangnya Kegiatan Adat dan Pelestarian Tradisi.	- Pelestarian Kegiatan Adat. - Revitalisasi dan Rekonstruksi Lembaga Adat.
3	Melemahnya Etika Moral dan Hukum Adat.	- Kurangnya Penegakan Sanksi Adat. - Penafsiran Keliru akan Kebebasan HAM Mutlak.	- Penerapan Perdes Penyelenggaraan Sanksi Adat. - Sosialisasi Kadarkum
4	Kurang Produktifnya Sanggar Budaya dan Ketrampilan Lokal.	- Keterbatasan Modal dan Sarana Penunjang. - Kurangnya Pendampingan Profesi.	- Pendampingan Intensif. - Promo Usaha dan Pemasaran. - Pemberdayaan Pokdarwis Desa. - Penguatan Modal & Sarana Penunjang
5	Belum Optimalnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Lokal Desa.	- Kurangnya Pendampingan Pengembangan Kepariwisata. - Kurang Memadainya Infrastruktur Pengembangan Wisata.	- Pengembangan Potensi Wisata Desa. - Peningkatan Kegiatan Kompetitif Seni Budaya dan Promo Wisata. - Pembangunan Infrastruktur.
6	Menurunnya Minat Seni Budaya Remaja	- Pengaruh Lingkungan dan Modernisasi. - Kurangnya Pengadaan Event Seni Budaya.	- Pembentukan Sanggar Budaya. - Pembinaan Kesenian Tradisional. - Penyelenggaraan Event Seni Budaya. - Sosialisasi Sadar Wisata/Budaya.
V.	Pertanian/Perkebunandan Peternakan		
1	Menurunnya Kualitas dan Kuantitas Produksi Pertanian.	- Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengolahan Lahan. - Kurangnya Pendampingan PPL.	- Pemberdayaan dan Pelatihan Poktan. - Pendampingan PPL Pertanian. - Pemberdayaan Posludes.
2	Terjadi Banyaknya Lahan Tidur.	- Kekurangan Bibit Tanaman. - Pola Hidup Konsumtif.	- Pengadaan Bibit Tanaman. - Peningkatan Pendampingan.
3	Menurunnya Usaha Ternak Rakyat.	- Kekurangan Bibit Unggul. - Kekurangan Pakan Ternak.	- Pengadaan Bibit Unggul. - Pengadaan Mesin Pengolah Pakan Ternak.
VI.	Kesejahteraan Sosial		
1	Sebagian Rumah Penduduk Tidak Layak Huni.	- Keterbatasan Dana dan Pendapatan Masyarakat. - Adanya Warga/RT Yatim Piatu/ Cacat Fisik dll	- Pembangunan Rumah Layak Huni. - Perhatian Pemerintah. - Gotong Royong Masyarakat.
2	Terjadi Persengketaan Tanah dan Pengklaiman Hak Milik Atas Tanah.	- Belum Jelasnya Status Kepemilikan Tanah - Belum Ada Sertifikat. - Keterbatasan Dana.	- Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah. - Program PRONA Sertifikasi Tanah.



3	Maraknya Kasus Pencurian dan Pengrusakan Fasilitas Umum.	- Kurangnya Siskamling. - Belum optimalnya Pemberdayaan Linmas Desa. - Pengaruh Lingkungan dan Kenakalan Remaja.	- Pemberdayaan Linmas Desa. - Penerapan Siskamling. - Pembangunan Poskamling. - Sosialisasi Sadar Hukum. - Pemberdayaan Karang Taruna Desa.
4	Masih Banyaknya Jumlah RTM/RTSM	Ketiadaan Lahan Garapan dan Lapangan Kerja	Penguatan Kapasitas dan Dorongan Kerja.
VII Infrastruktur			
1	Terdapat beberapa Areal Pemukiman Warga yang Rawan Longsor dan Banjir.	Belum Adanya Saluran Permanen, Turap Pengaman atau Deker.	Pembangunan Saluran/Drainase, Turap dan Deker.
2	Keterbatasan Akses Transportasi serta sering terjadi Kemacetan Lalulintas.	Terdapat beberapa Ruas Jalan Desa / Jalan Usaha Tani yang Rusak, Belum Diperbaiki dan Dirabat.	- Perbaikan Jalan. - Pembangunan Rabat Jalan. - Perluasan Jalan. - Pembangunan Jalan Usaha Tani.
3	Sering Terjadi Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya.	- Kurangnya Kesadaran dan Ketertiban Pengguna Jalan. - Kurang Adanya Rambu Lalulintas.	- Sosialisasi Kemaamanan dan Ketertiban Berlalulintas. - Pengadaan Rambu Lalulintas dan Zebra Cross.
4	Terhambatnya Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kemasyarakatan dll.	- Banyak Kerusakan pada Sarana/ Fasilitas Umum. - Kurangnya Sarana Penunjang.	- Perbaikan Fasilitas Umum. - Pembangunan Sarana Umum Pelayanan Masyarakat.
VIII Pemerintahan Desa			
1	Menurunnya Kualitas Kinerja Aparat Desa.	- Kurangnya Tunjangan. - Keterbatasan Sarana Pendukung	- Peningkatan Tunjangan. - Pelatihan/Pembekalan Teknis.
2	Kurang Maksimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kependudukan.	- Terbatasnya Sarana Penunjang Kegiatan. - Keterbatasan Dana.	- Pengadaan Sarana Penunjang. - Penambahan Alokasi Dana.
3	Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Sosial Masyarakat	- Terbatasnya Sarana Prasarana Penunjang. - Belum Adanya Produk Hukum Desa/Pedoman Hukum Pelaksanaan di Tingkat Desa. - Kurangnya Sosialisasi Penerapan Produk Hukum Daerah dan Nasional.	- Peningkatan Pengadaan sarana Prasarana Penunjang. - Pembentukan dan Penataan Produk Hukum Desa/Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Penjabaran di Tingkat Desa. - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
4	Keterlambatan Reportase dan Pelaksanaan Program Desa.	- Belum Maksimalnya Penyelenggaraan Reportase. - Keterlambatan Pencairan Dana. - Keterbatasan Akses Dana.	- Peningkatan Reportase. - Percepatan Pencairan Dana. - Penambahan Alokasi Dana.

Sumber: Telaah Periodisasi RPJMDes Desa Nita Tahun 2014

### 5.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISIS KEADAAN DARURAT

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang sering terjadi di desa. Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPDes tahun 2014, telaah atas situasi dan kondisi kekinian serta berdasarkan laporan masyarakat, ada beberapa masalah mendesak dan sering terjadi yang harus ditanggapi secara serius dan secepatnya diatasi di tingkat pemerintahan desa maupun daerah. Masalah yang sering terjadi sepanjang tahun 2014 dan kondisi terakhir di desa antara lain:

Tabel 5.4  
Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat Tahun 2014

No	Masalah	Lokasi	Dampak Yang Ditimbulkan	Alternatif Kegiatan Tanggap Darurat
1	2	3	4	5
1	Terjadi banjir dan abrasi ringan seputar bantaran kali mati karena belum adanya saluran/drainase permanen dan bangunan pelengkap lainnya.	Dusun Bao Loran RT.019, 018, 023, 024 dan 026	Mengancam keselamatan bangunan/hunian dan tanaman warga seputar wilayah bantaran kali mati	Pembangunan saluran/drainase permanen dan atau turap/bronjong.

2	Terjadinya banjir dan genangan air seputar perumahan warga dan beberapa fasilitas umum dan sosial karena ketiadaan saluran pembuangan dan masalah sampah rumah tangga.	Dusun Bao Loran RT.022, 025 dan 026	Terjadi penumpukan sampah di wilayah Puskesmas/Rawat Inap dan sekitarnya	Pembenahan dan pembangunan saluran permanen, pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS serta penerapan/penjabaran Perdes Kebersihan yang telah ditetapkan.
3	Terjadi banjir skala kecil yang berpotensi merusak perumahan dan pekarangan warga	Dusun Lalat RT.008, 009, 012 Dusun Tour OB RT.003, 004 dan 005	Mengancam keselamatan bangunan/hunian dan tanaman warga disekitarnya.	Pembenahan dan pembangunan saluran/ got permanen.
4	Selalu terjadi sepanjang tahun perihal kekurangan/ketiadaan pupuk dan obat-obatan pertanian/perkebunan.	3 Dusun	Petani mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk dan ketiadaannya berpotensi besar menurunkan produktifitas dan 'gagal panen'.	Pengelolaan pupuk secara adil dan merata dengan menyertakan pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dan pendistribusiannya.
5	Sering terjadinya saling klaim mengklaim atas kepemilikan tanah atau sengketa tanah akibat belum adanya sertifikat tanah dan pemecahannya.	3 Dusun	sering menimbulkan konflik/perseteruan antar keluarga, antar warga dan antar pihak tertentu.	Fasilitasi sertifikasi tanah/ pemecahan sertifikat dan mediasi penyelesaian masalah pertanahan penduduk.
6	Ketiadaan sarana pelengkap keamanan lalu lintas (rambu lalulintas dan marka jalan)	3 Dusun	Sering terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang jalan negara di wilayah desa.	Pengadaan marka jalan/zebra cross dan rambu lalu lintas sepanjang jalan negara.

Sumber: Analisis TPD RKPDes 2015

#### 5.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUPRA DESA

Kebijakan pembangunan supra desa meliputi semua kebijakan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten yang berimplikasi terhadap pembangunan desa serta keseluruhan perencanaan program dan kegiatan yang tidak mampu dibiayai oleh desa akibat keterbatasan dana atau biaya serta ketentuan regulasi keuangan dan kebijakan peraturan lainnya yang tidak dapat ditetapkan dan dilaksanakan di tingkat desa. Kebijakan supra desa meliputi juga segala urusan pemerintah daerah atau nasional yang ditugasperbantukan di desa atau menjadi tugas pembantuan yang diterima oleh desa untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan identifikasi atas permasalahan yang dihadapi desa sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam kebijakan pembangunan supra desa antara lain:

Tabel 5.5  
Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa Tahun 2014

No.	Bidang Kegiatan	Permasalahan
I.	Bidang Pemerintahan	Keterlambatan pencairan Dana Pembangunan dan lain-lain berdampak pada kurangnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan target yang direncanakan serta mempengaruhi pelaksanaan reportase pemerintah desa seperti; LKPJ, LPPD/IPPD, RKPDes, APBDes dan lain-lain. Kurangnya sosialisasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah/SKPD yang mempengaruhi efektifitas perencanaan kerja dan prioritas usulan pembangunan desa melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam maupun Musrenbang Daerah.

		Kurangnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi antar lembaga dan lintas sektor bersama Pemerintah Desa, secara khusus dalam pengambilan dan pengiriman data spesifik atau kategorial masyarakat penerima dan pemanfaat dana bansos serta bantuan lainnyadi tingkat desa sehingga menimbulkan pemanfaatannya yang kurang tepat sasaran.
		Keterbatasan dana/biaya penunjang kegiatan pembangunan desa.
		Keterbatasan sarana atau fasilitas pendukung kegiatan aparatur peddes.
		Kurangnya sosialisasi Perda/Perbup dan ketersediaan produk hukum/kurangnya penyebaran produk hukum ke desa.
II.	Bidang Pembangunan	Dana Pembangunan Desadan bantuan keuangan lainnya yang kurang memadai dan kurang dikondisikan dengan data riil dan fisik kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
		Keterbatasan dana dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur perdesaan; rabat jalan desa/lingkungan, pembukaan dan perluasan areal jalan usaha tani, perbaikan got, saluran dan deker serta sarana prasarana penunjang lainnya.
		Keterbatasan dana dalam pengembangan dan pembangunan suprastruktur perdesaan; bantuan sosial kemasyarakatan, peningkatan kapasitas dan modal usaha kelompok dan lain sebagainya.
		Kendala usulan pembiayaan yang ditanggguhkan atau dibatalkan.
III.	Bidang Kemasyarakatan	Masalah perkara perdata tanah dan permasalahan lainnya yang belum dapat difasilitasi ditingkat kecamatan serta kelanjutannya ditingkat daerah.
		Terjadi kesenjangan social masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan social pemerintah yang kurang adil dan merata.
		Terbatasnya lapangan kerja serta sarana pelatihan dan pemberdayaan Pokmas dan usaha kemandirian masyarakat.
		Kurangnya fasilitas umum beserta akses pelayanan dan permodalan yang terbatas.
		Kurangnya sosialisasi dan konsistensi atas rencana bantuan sosial kemasyarakatan bagi RTM/MBR (fasilitasi kepesertaan JKN/Jamkesmas).

Sumber: Analisis TPD RKPDes 2015

Beberapa program dan kegiatan prioritas supra desa dalam RKPDes tahun 2014 yang telah direncanakan dan diusulkan melalui pelaksanaan Musrenbang Desa/Kecamatan/Kabupaten untuk dibiayai atau didanai melalui alokasi anggaran dalam APBD I, APBD II, APBN maupun CSR dan BLM atau pihak ketiga serta pembiayaan program/proyek skala daerah dan nasional pada umumnya belum dapat terpenuhi secara optimal karena keterbatasan dana dan penyerapannya di tingkat desa. Mengenai identifikasi atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKPDes tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6  
Identifikasi Masalah Berdasarkan Usulan Prioritas Supra Desa Tahun 2014

No	Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Lokasi	Volume	Target	
				Trcp	T-trcp
1	2	4	5	6	7
	AGENDA I : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
01	Pendidikan				
A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini				
	Rehabilitasi Gedung Sekolah	Lalat	1 Rg		√
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif	3 Dusun	3 Unit		√
	Pelatihan Kompetensi Kader PAUD	3 Dusun	9 Org		√
B.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar				
	Pembangunan Rumah Dinas Guru	Bao Loran	3 Rg		√
	Pembangunan Ruang Kelas	Bao Loran	2 Rng		√
	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Lalat	1 Unit		√

	Pengadaan Buku-Buku Referensi dan Pengayaan	Lalat	3 Pkt		√
	Pengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa	Lalat	3 Pkt		√
	Rehabilitasi Berat/Sedang Ruangan Kelas		6 Rg		√
	Pengadaan Meubeleu Sekolah (Kursi-Meja Siswa)		150 Unt		√
	Pembangunan Pagar Pengaman Sekolah	Lalat	300 M		√
	Pembangunan Saluran Pengaman Sekolah	Bao Loran	150 M		√
	Beasiswa Murid Kurang Mampu dan Berprestasi	2 Dusun	60 Org		√
	Kegiatan Program Kejar Paket A, B, C	3 Dusun	100 Org		√
02	Kesehatan				
A.	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular				
	Pengadaan Kelambunisasi	3 Dusun	118 KK	√	
	Pengadaan Abate dan Fogging DBD	3 Dusun	804 KK	√	
B.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya				
	Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas	Bao Loran	1 Unit		√
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruangan Puskesmas	Bao Loran	1 Unit		√
	Pembangunan Pagar Rawat Inap	3 Dusun	90 M		√
	Peningkatan Insentif Kader Posyandu	3 Dusun	15 Org	√	
	Pengadaan Tenaga Cleaning Service	Bao Loran	1 Org		√
03	Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				
	Program Peningkatan Produktifitas Kerja				
	Pelatihan Ketrampilan/Kerajinan Lokal	Desa	3 Klpk		√
	Bantuan Peralatan Pendukung Kerajinan Lokal	Desa	3 Klpk		√
	Fasilitasi Pemanfaatan Balai Latihan Kerja	Desa	3 Klpk		√
04	Pemberdayaan Perempuan				
A.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				
	Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Desa	3 Klpk		√
B.	Program Penguatan Kelembagaan Keutamaan Gender dan Anak				
	Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Desa	15 Org		√
C.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan				
	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal bagi KWT	3 Dusun	6 Klpk	√	
	Pelatihan Tenun Ikat Kelompok UEK	3 Dusun	3 Klpk		√
	Pelatihan Menjahit KWT	Desa	3 Klpk		√
05	Agama				
	Program Bantuan Sosial Keagamaan				
	Rehabilitasi Rumah Ibadah	Bao Loran	300 M	√	
	Pembangunan Pagar Tembok Biara Karmel	Tour OB	200 M		√
06	Pariwisata Dan Kebudayaan				
A.	Program Pengembangan Nilai Budaya				
	Pembangunan Rumah Adat/Kantor Lembaga Adat	Lalat	1 Unit		√
B.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
	Pengadaan Peralatan Musik Daerah	3 Dusun	3 Paket		√
	Pengadaan Perlengkapan Tarian Daerah	3 Dusun	3 Paket		√
AGENDA II : PENGEMBANGAN SDA DAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS SEKTOR UNGGULAN					
01	Pertanian				
A.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				
	Bantuan Modal Bagi Usaha Kelompok Tani	3 Dusun	27 Klpk		√
	Pelatihan Manajemen Usaha	Lalat	1 Klpk		√
B.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan				
	Pemanfaatan Pekarangan Pengembangan Pangan	3 Dusun	3 Klpk		√
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Lalat	1 Unit		√
	Pelatihan Manajemen Lumbung	3 Dusun	27 Klpk		√
	Penguatan Modal Lumbung	3 Dusun	1 Unit		√
C.	Program Peningkatan Intensifikasi Tanaman Pangan				
	Pengadaan Benih Unggul Jagung Hibrida, Padi Gogo	3 Dusun	4 Ha		√
	Pengembangan Tanaman Bio Farma; Jahe/Pala	3 Dusun	10 Ha		√
D.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				
	Pengadaan Hand Tractor	3 Dusun	3 Unit		√
	Pengadaan Mesin Pengolah Pupuk Organik	3 Dusun	2 Unit		√
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	3 Dusun	3 Unit		√
E.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				
	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan (Alpukat)	3 Dusun	500 Ank		√
	Intensifikasi Kakao	3 Dusun	5 Klpk		√

	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Tour OB	2 Km		√
	Peningkatan Jalan Usaha Tani (Agregat)	2 Dusun	1 Km		√
	Perluasan Pengembangan Tanaman Kelapa dll	3 Dusun	500 Ank		√
F.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				
	Pengadaan Vaksin dan Obat-Obatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	3 Dusun	8 UTD		√
	Penempatan Tenaga PPL Peternakan	Desa	1 Org		√
	Pelatihan Vaksinasi Ternak dll	3 Dusun	6 Org		√
G.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				
	Pengembangbiakan Kambing Etawa	3 Dusun	75 ekr		√
	Pengembangbiakan Sapi	3 Dusun	20 ekr		√
	Pengembangbiakan Babi	3 Dusun	75 ekr		√
	Pengembangbiakan Ayam Buras (Lokal)	3 Dusun	220 ekr		√
	Pengembangbiakan Ayam Petelur	3 Dusun	100 ekr		√
	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	3 Dusun	8 UTD		√
H.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				
	Penyuluhan Penggunaan Pupuk dan Pesticida	3 Dusun	27 Klpk		√
	Pelatihan Kader Penyuluh Desa	3 Dusun	6 Org		√
I.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				
	Pengadaan Anakan Mahoni, Jati Emas dll	3 Dusun	500 Ank		√
02	Perindustrian Dan Perdagangan				
A.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
	Bantuan Peralatan Penunjang Produksi Rumah Tangga	3 Dusun	12 Klpk		√
	Bantuan Peralatan Pengembangan Kerajinan Lokal	3 Dusun	12 Klpk		√
	Pelatihan Ketrampilan dll	3 Dusun	12 Klpk		√
	Fasilitasi Akses Modal Perbankan	3 Dusun	12 Klpk		√
B.	Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif				
	Penguatan Modal UKM	3 Dusun	6 Klpk		√
	Bantuan Peralatan Meubeler	3 Dusun	3 Klpk		√
	Bantuan Peralatan Perbengkelan	3 Dusun	3 Klpk		√
	Penguatan Modal UPH	Tour OB	27 Klpk		√
C.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM				
	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan UKM	3 Dusun	6 Klpk		√
D.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Lalat	12 Org		√
E.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS				
	Bantuan Bahan Bangunan Rumah Sederhana	3 Dusun	50 KK	√	
	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha PMKS	3 Dusun	3 Klpk		√
F.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	Bantuan Perlengkapan Panti Pelayanan Sosial	Lalat	5 Pkt		√
AGENDA III : PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG					
	Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi				
A.	Program Pembangunan Jalan				
	Pembangunan Jalan Desa/Lingkungan	3 Dusun	500 M		√
	Peningkatan Jalan Desa/Lingkungan	3 Dusun	500 M		√
	Pembangunan Jalan Lingkar Luar	3 Dusun	1001 M		√
	Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan	3 Dusun	500 M		√
B.	Program Pembangunan Saluran/Drainase				
	Pembangunan Saluran/Drainase	3 Dusun	500 M		√
C.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				
	Pembangunan Turap dan Bronjong	Bao Loran	1000 M	√	
D.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	3 Dusun	1000 M		√
	Pembangunan Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani	3 Dusun	1000 M		√
E.	Program Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan				
	Pengadaan Listrik Sambungan Rumah RTM	3 Dusun	100 RT	√	
AGENDA IV : PENATAAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI					
01	Pemerintahan Umum				
A.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				
	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa				
B.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur				
	Penyediaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Lalat	1 Unit		√
	Pelatihan Aparat Desa dan BPD	Lalat	10 Org		√

	Pembuatan Tugu Tapal Batas Desa	3 Dusun	2 Bh		√
	Pembuatan Pilar Batas Desa	2 Dusun	2 Bh		√
C.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat				
	Pelatihan Pemangku Lembaga Adat	Lalat	7 Org		√
	Pembangunan Kantor Lembaga Adat	Lalat	1 Unit		√
	Peningkatan Insentif Aparat Desa	-	10 Org		√
	Peningkatan Insentif RT/RW	3 Dusun	32 Org		√
D	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah				
	Pengadaan Sertifikat Tanah Rakyat				√
	Pengadaan Sertifikat Tanah Pemerintah Desa			√	
02	Kesatuan Bangsa Dan Politik				
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat				
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba	3 Dusun	100 Org		√
	Pembangunan Poskamling	3 Dusun	3 Unit		√
	Pelatihan Linmas dan Siskamling	3 Dusun	30 Org		√
03	Kependudukan Dan Catatan Sipil				
A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan				
	Pelayanan Administrasi Penduduk (KTP, KK, Akta dll)	Desa	-	√	
B.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
	Penyediaan Tenaga Guru PNS	3 Dusun	4 Org		√
	Penyediaan Tenaga Guru Non PNS (Penjaga Kantor)	Bao Loran	1 Org		√

Sumber: RKPDes Desa Nita Tahun 2014

## 5.5. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA

Dari hasil identifikasi atas permasalahan pembangunan desa serta analisis berdasarkan tingkat kebutuhan atau urgensi, keseriusan permasalahan dan potensi perkembangan permasalahan tersebut menjadi dasar untuk ditetapkan isu-isu strategis pembangunan desa.

Isu-isu strategis pembangunan desa dalam RPJMDes Desa Nita tahun 2014-2019, meliputi:

- 1) Masih tingginya kesenjangan ekonomi masyarakat akibat kurangnya produktifitas kerja, keterbatasan lapangan kerja dan modal usaha serta minimnya sarana sarana prasarana pendukung.
- 2) Masih banyaknya jumlah RTM/RTSM yang belum mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan secara memadai.
- 3) Menurunnya kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Meningkatnya angka kenakalan remaja dan pengangguran dini.

Berdasarkan analisis atas isu-isu strategis dan arah kebijakan pembangunan desa, maka langkah-langkah pertama dan utama dalam perencanaan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui RKPDes tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan dan pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan desa secara terpadu, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) melalui upaya pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.
- 2) Peningkatan kerjasama, koordinasi, komunikasi dan kemitraan antara pemerintah desa, BPD dan LKD serta dinas/instansi terkait serta pihak ketiga lainnya dalam penatakelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 3) Pemberdayaan kelompok UEP/UEK dan UMKM dalam penataan di bidang industri rumah tangga seperti; kelompok tenun ikat, kuliner lokal, souvenir dan kerajinan lokal lainnya melalui pendampingan berkala, pelatihan ketrampilan/kewirausahaan, penguatan modal usaha dan kerjasama promosi

dan pemasaran hasil usaha demi menunjang peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat secara kreatif dan mandiri.

- 4) Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan Koptan dan UPH Desa.
- 5) Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai wadah pengembangan seni budaya dan ketrampilan masyarakat demi menunjang upaya pembangunan kepariwisataandesamelalui kegiatan promo wisata budaya, ekowisata, agrowisata, pelestarian situs budaya dan kearifan lokal desa serta pemasaran karya seni dan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan konsep desa wisata budaya kreatif.
- 6) Pendampingan secara intens dan berkelanjutan terhadap Karang Taruna Desa sebagai wadah kreasi dan kreatifitas remaja dalam usaha penanggulangan kenakalan remaja dan pengangguran usia dini melalui kegiatan pemusatan balai latihan kerja, pelatihan ketrampilan serta pendampingan olahraga dan seni budaya kepemudaan desa.

Untuk mendukung upaya pengembangan dan pelaksanaannya secara baik dan terarah maka langkah konkrit yang akan diambil antara lain:

- a. Perlu adanya pendataan dan penyusunan berkala Profil Desa, Kalender Kerja Tahunan Desa serta Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan strategis pembangunan desa secara terarah dan terkoordinir.
- b. Perlu adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui evaluasi kebijakan dan ketetapan sumber PADes serta konsep pengembangan BUMDes dan pengelolaan kekayaan desa lainnya.
- c. Perlu segera diadakan pembenahan organisatoris dan restrukturisasi kepengurusan Koptan dan UPH sebagai asset Desa dan pemberdayaannya melalui konsep BUMDes agar dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengembangannya secara terpadu, dinamis dan berkelanjutan.
- d. Perlu adanya perhatian dan pendampingan secara intens terhadap pelbagai kelompok masyarakat atau Pokmas Desa seperti; Poktan, Posludes, Sanggar Budaya/Kerajinan Lokal, kelompok UEP/UMKM/IRT dan Karang Taruna Desa dalam usaha pemberdayaan masyarakat.
- e. Perlu adanya komunikasi, konsultasi dan koordinasi secara kontinue antara Pemerintah Desa, BPD, LKD dan kerjasama lintas sektor serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun berbagai permasalahan yang terdapat di desa beserta alternatif pemecahan masalah serta potensi sumber daya yang dimiliki desa demi pengembangannya merupakan bentuk kajian strategis dan menjadi tolak ukur dalam menentukan kebijakan prioritas pembangunan desa beserta rencana program dan kegiatannya dalam RKPDes Tahun 2015.

Isu-isu strategis pembangunan desa tahun 2014 yang harus diselaraskan dalam penjabaran RKPDes Tahun 2015, meliputi:

- 1) Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan; melalui sinergi pengentasan PMKS, revitalisasi adat dan seni budaya, peningkatan kerjasama keagamaan dan kerukunan antar umat beragama;
- 2) Bidang Pembangunan Ekonomi; melalui transformasi struktur UEP/UEK/UMKM, penatakelolaan BUMDes, peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan Desa Wisata dan Desa Mandiri;

- 3) Bidang Pembangunan Sarana Prasarana dan Tata Ruang; melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, ketersediaan infrastruktur dasar, pengendalian resiko bencana dan sinergi pembangunan desa;
- 4) Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; melalui penguatan ketahanan pangan masyarakat dan penataan/penyediaan ruang terbuka hijau perdesaaan;
- 5) Bidang Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan; melalui optimalisasi pelayanan dan pendampingan pendidikan terjangkau dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengembangan Desa STBM, Desa Siaga dan Desa Layak Anak; dan
- 6) Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur; melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik serta pengembangan Desa Sadar Hukum.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam RKPDes Desa Nita tahun 2015 sepenuhnya dikaji dan ditelaah berdasarkan pada pelbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RKPDes tahun 2014. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi pelbagai kompleksitas permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya untuk menindaklanjuti kebutuhan hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya dan sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung berperan aktif dalam menanggulangi 'kemiskinan' dan 'pengangguran' pada level desa.

#### 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKALA DESA

Dari hasil kajian dan evaluasi serta analisis pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2019 dan RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019, maka ditetapkan prioritas kebijakan pembangunan skala desa dalam RKPDes Desa Nita Tahun 2015 dan pretensi pada tahun-tahun mendatang adalah pengembangan pada bidang Pertanian sub sektor Perkebunan, bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemberdayaan Karang Taruna Desa sebagai perwujudan masa depan pembangunan desa dengan prioritas pendampingan dan peningkatan UEP/UEK/UMKM dan jenis industri lokal rumah tangga lainnya. Ketiga bidang tersebut menjadi sektor unggulan dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan desa dalam RPJMDes dan melalui penjabaran dalam RKPDes setiap tahunnya.

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2015 meliputi:

- A. Agenda Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; selaras dengan Misi *Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa dan Misi Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan Sebagai Agen Pembaruan Desa*, mencakup:
- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
  - 3) Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan Non Formal.
  - 4) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
  - 5) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
  - 6) Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - 7) Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan.
  - 8) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
  - 9) Program Peningkatan Kerjasama Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.
  - 10) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
  - 11) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.
  - 12) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
  - 13) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
  - 14) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
  - 15) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
  - 16) Program Peningkatan Kemandirian dan Kewirausahaan Pemuda.
  - 17) Program Pengembangan Sosialitas dan Spiritualitas Pemuda.

- 18) Program Peningkatan Prestasi dan Prestise Kepemudaan.
  - 19) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.
  - 20) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
- B. Agenda Pengembangan SDA dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor Unggulan; selaras dengan Misi *Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengembangan Potensi SDA dan Ekonomi Kreatif Desa*, mencakup:
- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
  - 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan.
  - 3) Program Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Petani.
  - 4) Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat.
  - 5) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.
  - 6) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
  - 7) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
  - 8) Program Peningkatan Kerjasama Promosi dan Jaringan Pemasaran.
  - 9) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.
  - 10) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
  - 11) Program Pelestarian Seni Budaya.
- C. Agenda Pengembangan Infrastruktur dan Tata Ruang; selaras dengan Misi *Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar Desa*, mencakup:
- 1) Program Peningkatan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar.
  - 2) Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dasar.
  - 3) Program Peningkatan Aksesibilitas Sarana Prasarana Umum/Sosial.
  - 4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan.
  - 5) Program Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
  - 6) Program Pengembangan Tata Ruang Desa.
  - 7) Program Peningkatan Kerjasama Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas.
  - 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana.
  - 9) Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan.
  - 10) Program Peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi.
- D. Agenda Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi; selaras dengan Misi *Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Pelayanan dan Kemitraan Pembangunan Desa*, mencakup:
- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - 2) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - 3) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
  - 4) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.
  - 5) Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan.
  - 6) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur.
  - 7) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan.
  - 8) Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
  - 9) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  - 10) Program Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah dan Lintas Sektor.
  - 11) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 12) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa merupakan program yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan kemampuan kerja dan kemampuan ekonomis pendanaannya. Kemampuan tersebut dapat dijawab berdasarkan perencanaan biaya, ketersediaan anggaran serta berdasarkan kewenangan desa dimana secara teknis mendapat sumber dana baik yang berasal dari swadaya masyarakat dan melalui pengelolaan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun dari bantuan keuangan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan keuangan desa lainnya. Alokasi dana dan biaya tertuang dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes. Dengan demikian prioritas program dan kegiatan skala desa dapat diakses dan dijalankan secara otonomi, swadaya dan mandiri.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan skala desa Tahun 2015 dalam kerangka RAPBDes yang dapat dibiayai melalui PADes, ADD, Dana Desa dari APBN, Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kabupaten dan Pihak Ketiga lainnya dan/atau swadaya masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Skala Desa Tahun 2015

No.	Bidang Program/Kegiatan	Volume	Lokasi
1	2	3	4
A.	Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa; Misi Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan Desa.		
I.	Bidang Pendidikan		
a.	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>		
	Pelatihan Kader PAUD	6 org	Kantor Desa
	Penguatan Kapasitas Kader PAUD	3 Unit	Pos PAUD
	Penunjang Kegiatan PAUD: ATK dan Perlengkapan PAUD	1 Thn	Pos PAUD
b.	<i>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>		
	Pendampingan Penyelenggaraan UN/US SD (PMT)	3 Pkt	Kantor Desa
	Stimulan Prestasi SD/SMP/SMA	1 Pkt	Kantor Desa
	Sosialisasi Pendidikan; UU Perlindungan Anak dan Gong Belajar	1 Pkt	Kantor Desa
	Penyelenggaraan Porseni Pelajar	1 Pkt	Lap. Desa
	Pembentukan dan Pendampingan Forum Anak Desa/FORADES	1 Thn	Kantor Desa
	Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Guru	1 Unit	SDK Nita II
	Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruangan Kelas	1 Unit	SDK Nita I
c.	<i>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</i>		
	Pengembangan Perpustakaan Desa/Taman Baca	1 Unit	Kantor Desa
II.	Bidang Kesehatan		
a.	<i>Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>		
	Pengembangan GSIA: PMT Balita/Bumil/Lansia	3 Pkt	Posyandu
	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak: Pengadaan BHP Kelahiran Bayi	1 Thn	Polindes
	Pembangunan Pagar Poyandu	1 Unit	Dsn. Tour OB
	Rehabilitasi Sarana Prasarana Posyandu	3 Unit	3 Posyandu
b.	<i>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</i>		
	Penguatan Kapasitas/Insentif Kader Posyandu	15 Org	Kantor Desa
	Penunjang Kegiatan Posyandu	1 Thn	Posyandu
	Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN	1 Pkt	Kantor Desa
c.	<i>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</i>		
	Penunjang Kegiatan/Operasional Tim Verifikasi Desa STBM	15 Org	Kantor Desa
	Deklarasi Desa STBM	1 Pkt	Kantor Desa
	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS	4 Unit	3 Dusun
	Sosialisasi Kesehatan: Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah RT	1 Pkt	Kantor Desa
B.	Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif Desa		
I.	Bidang Ekonomi		
1.	Pertanian/Perkebunan		
a.	<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</i>		
	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	3 Klp	Kantor Desa
	Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal; Mesin Perajang Kripik	3 Klp	Kantor Desa
	Pengadaan Bibit Tanaman Pekarangan; Hortikultura	3 Klp	3 Dusun
b.	<i>Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan</i>		
	Pembukaan Jalan Usaha Tani; Jl. Rumpun Bambu Ritapiret/Wairpelit/Poma	2 Km	Dsn. Tour OB
	Pengadaan Saprodi Pertanian/Perkebunan; Pupuk Urea/Bokasi	5000 kg	Kantor Desa
	Pengadaan Peralatan Pelengkap Produksi Bubuk Kakao/Coklat	1 Pkt	Kantor Desa

c.	<i>Program Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Petani</i>		
	Pelatihan Pengolahan Bubuk Kakao/Coklat	1 Klp	Kantor Desa
2.	Koperasi dan UMKM		
a.	<i>Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat</i>		
	Pembinaan/Pendampingan Kelompok UEP/UEK	10 Klp	Kantor Desa
	Pengembangan dan Penataan Pasar Kuliner Desa	1 Unit	Bao Loran
	Pelatihan Ketrampilan Souvenir	3 Klp	Kantor Desa
	Pengadaan Peralatan Pendukung UEK (Kerajinan Souvenir)	3 Pkt	Kantor Desa
b.	<i>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</i>		
	Penguatan Modal UMKM (Kios/Bengkel/Usaha Ternak dll)	30 Unit	Kantor Desa
c.	<i>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</i>		
	Fasilitasi Pengurusan SITU/SIUP/IMB	1 Thn	Kantor Desa
d.	<i>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</i>		
	Revitalisasi/Restrukturisasi Koptan dan UPH	1 Pkt	Kantor Desa
	Pelatihan Manajemen Tata Kelola Keuangan dan Kelembagaan Koptan/UPH/BUMDes	1 Pkt	Kantor Desa
e.	<i>Program Pengembangan Kerjasama Promosi dan Pemasaran</i>		
	Pengembangan Kios Tani Desa (Pengadaan Sapropdi Pertanian)	1 Unit	Kantor Desa
II.	Bidang Sosial Budaya		
1.	Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan		
a.	<i>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</i>		
	Penguatan Modal Usaha Janda/Duda/Dubes	10 org	Kantor Desa
b.	<i>Program Peningkatan Kerjasama Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan</i>		
	Stimulan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Rumah Ibadah (Gereja)	1 Unit	Bao Loran
	Penguatan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama: Penguatan Kapasitas Upaya Pemberdayaan Iman Komunitas/UPIK	6 Klp	3 Dusun
c.	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</i>		
	Fasilitasi Pengurusan KTP/KK/Akte Kelahiran/Nikah	1 Thn	Kantor Desa
d.	<i>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</i>		
	Kegiatan BBGR Desa/Kecamatan	1 Thn	Desa/Kec.
	Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/RT/RW	1 Thn	3 Dusun
	Pemberian Santunan Duka Warga/Aparatur	1 Thn	Kantor Desa
e.	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>		
	Pelatihan Ketrampilan Pertukangan; Teknik RAB/Desain	15 org	Kantor Desa
	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pertukangan	15 Org	Kantor Desa
f.	<i>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</i>		
	Penguatan Kapasitas/Penunjang Kegiatan TP-PKK	1 Thn	Kantor Desa
2.	Kebudayaan dan Pariwisata		
a.	<i>Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya</i>		
	Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Sanggar Budaya	3 Klp	Kantor Desa
	Pengadaan Peralatan Pelengkap Sanggar Budaya	3 Klp	Kantor Desa
b.	<i>Program Pelestarian/Promosi Seni Budaya</i>		
	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD	1 Pkt	Kantor Desa
c.	<i>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</i>		
	Penguatan Kapasitas Pokdarwis	5 Klp	Kantor Desa
	Pengembangan Galeri Budaya Desa; Pengadaan Etalase Budaya	2 Unit	Kantor Desa
	Penataan dan Rehabilitasi Objek Wisata Desa	3 Paket	3 Dusun
3.	Pemuda dan Olahraga		
a.	<i>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</i>		
	Penguatan Kapasitas Karang Taruna Desa	1 Thn	Kantor Desa
b.	<i>Program Peningkatan Kemandirian dan Kewirausahaan Pemuda</i>		
	Pelatihan Ketrampilan Pemuda (Souvenir/Meubeler dll)	1 Pkt	Desa/BLK
c.	<i>Program Pengembangan Sosialitas dan Spiritualitas Kepemudaan</i>		
	Sosialisasi Kepemudaan; Pendidikan Sex Remaja dan Penanggulangan PEKAT	1 Pkt	Kantor Desa
d.	<i>Program Peningkatan Prestasi dan Prestise Kepemudaan</i>		
	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Desa/PORDES	1 Pkt	Lap.Des
e.	<i>Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga</i>		
	Pendampingan/Pembentukan Tim dan Pelatihan Keolahragaan	1 Thn	Lalat
	Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat	1 Pkt	Kantor Desa
4.	Keamanan dan Ketertiban Umum		
a.	<i>Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan</i>		
	Penguatan Kapasitas Linmas Desa (Penyelenggaraan Siskamling)	1 Thn	Kantor Desa
	Pelatihan Linmas Desa	1 Pkt	Kantor Desa
	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Dsn.Tour OB
	Kegiatan Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Perda/Perdes)	3 Pkt	3 Dusun
b.	<i>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>		

	Perayaan HUT RI	1 Pkt	Kantor Desa
	Perayaan HUT Desa	1 Pkt	Kantor Desa
c.	<i>Program Pendidikan Politik Masyarakat</i>		
	Sosialisasi UU/PP/Permen/Perda tentang Desa	3 Pkt	3 Dusun
	Sosialisasi Kadarkum; Pencegahan KDRT dan Pembentukan Kadarkum	1 Pkt	Kantor Desa
III.	Bidang Lingkungan Hidup		
a.	<i>Program Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup</i>		
	Penataan Ruang Terbuka Hijau Desa: Pengadaan Anakan Glodokan	1 Pkt	3 Dusun
b.	<i>Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan</i>		
	Stimulan Perumahan Swadaya RTM/MBR (Lantainisasi)	10 KK	Kantor Desa
C.	Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar Desa		
I.	Bidang Sarana Prasarana		
a.	<i>Program Peningkatan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar (Jalan Desa/Usaha Tani, Saluran, Turap dll)</i>		
	Pembukaan Jalan Usaha Tani: Jl. Bambu Ritapiret – Wairpelit/Poma	1,5 Km	Dsn.Tour OB
	Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Seputar Lapangan Desa	200 M	Dsn.Lalat
	Lanjutan Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita	100 M	Dsn.Lalat
	Perluasan Jalan Puskesmas Nita – Aimeit Desa Tebuk	300 M	Bao Loran
	Perluasan Jalan Lorong Bank NTT Nita – SMPN Nita	100 M	Bao Loran
b.	<i>Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dasar</i>		
	Rehabilitasi Bak Air Minum Desa	1 Unit	Dsn.Lalat
c.	<i>Program Peningkatan Aksesibilitas Sarana Prasarana Umum/Sosial</i>		
	Pembangunan Rumah Adat/Kantor Lembaga Adat	1 Unit	Kantor Desa
	Pembangunan Turap Pengaman Lapangan Desa	100 M	Dsn.Lalat
	Penataan dan Pembangunan Lapangan (Bola Voli/Bola Basket/ Bola Kaki dan Panggung Acara/Upacara)	1 Pkt	Dsn.Lalat
II.	Bidang Kerjasama Pembangunan		
a.	<i>Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan</i>		
	Peningkatan Kerjasama Pembangunan Antar Desa Berbasis Kawasan	1 Thn	Desa/Kec.
b.	<i>Program Pengembangan Tata Ruang Desa</i>		
	Pembangunan Tugu Tapal Batas	5 Unit	3 Dusun
c.	<i>Program Peningkatan Kerjasama Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</i>		
	Fasilitasi Pengadaan SIM Remaja/Warga	1 Thn	Kantor Desa
d.	<i>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana</i>		
	Penyertaan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam/Sosial	1 Thn	Kantor Desa
D.	Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan Pembangunan Desa		
I.	Bidang Pemerintahan		
1.	<i>Aparatur Pemdes</i>		
a.	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	Peningkatan Tunjangan Kinerja Aparatur Desa	11 org	Kantor Desa
	Penjaringan, Pemilihan dan Pelantikan Perangkat Desa	1 Pkt	Kantor Desa
	Pelatihan Manajemen Administrasi Perkantoran/Keuangan Desa	1 Pkt	Kantor Desa
	Pelatihan Pengelolaan Internet dan Website Desa	1 Pkt	Kantor Desa
b.	<i>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kependudukan</i>		
	Pengadaan ATK dan Perlengkapan Administrasi Kantor	1 Thn	Kantor Desa
	Pengadaan Jasa Cetak Jilid/Foto Copy/Materai/Benda Pos	1 Thn	Kantor Desa
	Biaya Kegiatan Validasi Data Kependudukan/Catatan Sipil/Potensi Desa	1 Thn	Kantor Desa
	Biaya Operasional Tim Pokja Profil Desa	1 Pkt	Kantor Desa
c.	<i>Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa</i>		
	Penguatan Kapasitas Tim PTPKDes (Operasional)	5 Org	Kantor Desa
	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Desa (Lap.Umum Nita)	1 Unit	Kantor Desa
	Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes	1 Thn	Kantor Desa
	Penyusunan APBDes/SPJ dan Laporan Pencapaian Kerja	1 Thn	Kantor Desa
	Penunjang Kegiatan/Upah Pungut Ipedes/IUW	1 Thn	Kantor Desa
	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Pengelola Pasar Desa	5 Org	Kantor Desa
d.	<i>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</i>		
	Pembangunan Kantor LKD	1 Unit	Kantor Desa
	Pengadaan Meja Rapat Kantor Desa	2 Unit	Kantor Desa
	Pengadaan Kursi Rapat	50 Unit	Kantor Desa
	Pengadaan Lemari Arsip	2 Unit	Kantor Desa
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Desa dan BPD	1 Thn	Kantor Desa
	Pengadaan Jasa Air Minum/Bersih (Biaya Rekening Air)	1 Thn	Kantor Desa
	Pengadaan Jasa Ketenagalistrikan (Biaya Rekening Listrik)	1 Thn	Kantor Desa
e.	<i>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan</i>		
	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Musrenbangdes/MD/MAD	1 Pkt	3 Dusun
	Penguatan Kapasitas TPMD dan TPD-PPD (Operasional)	11 Org	Kantor Desa

	Sosialisasi dan Penggandaan Dokumen RPJMDes dan RKPDes	1 Pkt	Kantor Desa
	Penunjang Kegiatan Tim Pokja Profil Desa (Operasional)	1 Pkt	Kantor Desa
	Rapat Kerja Pemdes, BPD, LKD & Masyarakat (BMMR)	1 Thn	Kantor Desa
f.	<i>Program Pengembangan Sistim Informasi dan Komunikasi</i>		
	Pembukaan dan Penyelenggaraan Internet/Website Desa	1 Pkt	Kantor Desa
	Pengadaan Peralatan LCD/In Focus	1 Unit	Kantor Desa
	Pengadaan Kamera	1 Bh	Kantor Desa
	Pengadaan Megafon	1 Bh	Kantor Desa
	Pengadaan Peta Sosial dan Papan Struktural Desa	1 Pkt	Kantor Desa
	Pengadaan Jasa Penyusunan/Penggandaan (LKPP/LPPD/IPPD)	1 Thn	Kantor Desa
	Pengadaan Jasa Transportasi	1 Thn	Kantor Desa
g.	<i>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</i>		
	Rencana Program Legislasi Desa/Prolegdes (Perdes/Perkades) :	1 Thn	Kantor Desa
	Perdes APBDes 2015 dan Perdes APBDes-P 2015		
	Perdes APBDes 2016		
	Perdes RKPDes 2016		
	Perdes Perubahan Sumber PADes		
	Perdes Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa		
	Perdes BUMDes		
	Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa		
	Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD		
	Perkades Penjabaran APBDes 2015 dan Penjabaran APBDes-P 2015		
	Perkades Penjabaran Tupoksi dan Disiplin Aparatur Pemdes		
	Perkades Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa		
	Perkades Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos dari APBDes		
	Perkades Pedoman Tatib RT/RW		
	Perkades Karang Taruna Desa		
	Perkades PKK Desa		
	Perkades Penyelenggaraan Posyandu Desa		
	Perkades Penyelenggaraan STBM Desa		
	Perkades Ormas Kebudayaan dan Pariwisata Desa (Pokdarwis)		
	Perkades Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan LKD		
	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Thn	Kantor Desa
	Bimtek Penyusunan & Pembentukan Produk Hukum Desa	1 Pkt	Kantor Desa
h.	<i>Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan</i>		
	Pengadaan Jasa Penunjang Kegiatan Kades	1 Thn	Kantor Desa
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah, BPD dan LKD	1 Thn	Kantor Desa
	Pengadaan Jasa Perjalanan Dinas Sekretariat Desa	1 Thn	Kantor Desa
	Pengadaan Jasa Pelayanan Tamu Dinas	1 Thn	Kantor Desa
	Pengadaan Atribut Pemdes	1 Pkt	Kantor Desa
2.	<i>Badan Permusyawaratan Desa</i>		
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa</i>		
	Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD		
	Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kantor	1 Thn	Kantor Desa
	Pengadaan Jasa Penunjang Kegiatan BPD	1 Thn	Kantor Desa
	Pengadaan Jasa Perjalanan Dinas BPD	1 Thn	Kantor Desa
	Pelatihan/Bimtek Manajemen Kelembagaan BPD	1 Pkt	Kantor Desa
	Penyelenggaraan Rapat Kerja/Koordinasi BPD	1 Thn	Kantor Desa
II.	<i>Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>		
1.	<i>Lembaga Kemasyarakatan Desa</i>		
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa</i>		
	Penyelenggaraan Musyawarah Adat Desa (Revitalisasi/ Restrukturasi Lembaga Adat Desa)	1 Pkt	Kantor Desa
	Penguatan Kapasitas/Insentif Lembaga Adat	7 org	Kantor Desa
	Penguatan Kapasitas/Insentif RT/RW	33 org	Kantor Desa
	Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM, TPK)	8 org	Kantor Desa
	Pengadaan ATK LKD	1 Thn	Kantor Desa
	Penunjang Kegiatan Tim Mediasi Desa (Operasional)	1 Thn	Kantor Desa
	Pelatihan/Bimtek Manajemen Kelembagaan LKD	1 Pkt	Kantor Desa
2.	<i>Kemitraan Kelembagaan dan Pihak Ketiga</i>		
	<i>Program Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah dan Lintas Sektor</i>		
	Penguatan Forum Koordinasi Kepala Desa/Forkades Kec.Nita	1 Thn	Kantor Desa
	Penyusunan dan Sosialisasi Perberkades Kerjasama Antar Desa	1 Pkt	Kantor Desa
	Penyelenggaraan Musyawarah Adat Antar Desa Kec.Nita	1 Pkt	Desa/Kec.

Sumber: Kajian Musrenbangdes/des RKPDes Tahun 2015

## 6.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKALA KABUPATEN

Prioritas pembangunan skala Kabupaten adalah program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat tetapi tidak dapat ditentukan dan dilaksanakan di tingkat desa karena menurut peraturan perundang-undangan bukanlah menjadi hak dan kewenangan desa serta tidak mampu dibiayai di tingkat desa karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, ekonomis maupun prasarana pendukung lainnya. Program dan kegiatan pembangunan skala Kabupaten diusulkan melalui mekanisme Musrenbangcam dan Musrenbang Daerah untuk dibiayai atau didanai oleh APBD I/Kabupaten.

Mengenai rencana usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan skala Kabupaten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2  
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Skala Kabupaten Tahun 2015

No.	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi
1	2	3	4
I	Misi Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Sikka Yang Berkeadilan, Tentram dan Tertib		
01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		
	Pelatihan Pengendalian Siskamling Bagi Anggota Satuan Linmas Desa	27 Org	Kantor Desa
02.	LINGKUNGAN HIDUP		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
	Fasilitasi Pemanfaatan Truk Sampah Untuk Kebersihan Lingkungan	1 Unit	Dsn.Lalat
03.	SOSIAL		
A.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Anak Terlantar/Anak Jalanan	3 Org	3 Dusun
	Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi RTM/MBR	7Pkt	3 Dusun
B.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		
	Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap Penyandang Cacat/Panti Sosial	5 Unit	Dsn.Lalat
04.	PENANAMAN MODAL DAERAH		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		
	Fasilitasi dan Kerjasama Pengelolaan Pasar	Tahunan	Pasar Nita
05.	KEBUDAYAAN		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
	Pengadaan Peralatan Tenun Ikat	2 Pkt	2 Dusun
II.	Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah		
01.	KETAHANAN PANGAN		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		
	Pengadaan Bibit Unggul Pertanian: Jagung Hibrida	0,5 Ha	3 Dusun
	Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal: Mesin Perajang Kripik	3 Unit	3 Dusun
02.	PERTANIAN/PERKEBUNAN		
A.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		
	- Fasilitasi Pengelolaan/Pemasaran Pupuk Bersubsidi Oleh Desa	10 Ton	Kantor Desa
	- Pengadaan Bibit Tanaman Pala dan Cengkeh	1000 Ank	3 Dusun
	- Pembukaan Jalan Usaha Tani; Jl. Bambu Ritapiret – Wairpelit	2 Km	Dsn.Tour OB
B.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		
	Pengadaan Peralatan Pengolahan Pupuk Bokasi	1 Unit	Kantor Desa
03.	PETERNAKAN		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan / Pendistribusian Bibit		
	Pengembangbiakan Ternak Ayam Petelur	1500 ekr	3 Dusun
04.	PERIKANAN		
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasarakatan Produksi Perikanan		
	Pengadaan Coolbox dan Perlengkapan Jual/Terpai Ikan	10 Org	3 Dusun
05.	PEKERJAAN UMUM		
A.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
	Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita	150 M <sup>2</sup>	Dsn.Bao Loran
B.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
	Peningkatan Jalan Negara Alternatif (Hotmix)		
	- Rehabilitasi Jalan Puskesmas Nita – Manuwait	1,1 Km	Dsn.Lalat
	- Rehabilitasi Jalan Ranap Nita – Puskesmas Nita	150 M <sup>2</sup>	Dsn.Lalat
	- Rehabilitasi Jalan Kimang Buleng – Lapangan Umum Nita	200 M <sup>2</sup>	Dsn.Lalat
C.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		
	Pembangunan Saluran/Drainase Sepanjang Jalan Kabupaten	1 Km	2 Dusun
D.	Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		
	Pembukaan Jalan Baru Antar Desa: Jl.Bambu Ritapiret-Wairpelit	2 Km	Dsn.Tour OB
06.	PERHUBUNGAN		
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas		

	Pengadaan/Pembangunan Zebra Cross pada Lokasi Umum/Sosial Desa	4 Pkt	2 Dusun
07.	PERTANAHAN		
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas/Aset Desa dan Tanah Warga	1 Pkt	3 Dusun
08.	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
A.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		
	Pengadaan Peralatan Perbengkelan Kayu/Meubeler	1 Pkt	Dsn.Lalat
B.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan BLK Desa	1 Thn	Kantor Desa
09.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
A.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
	Pengelolaan Pasar Kabupaten Oleh Desa	Tahunan	Dsn.Lalat
B.	Program Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah		
	Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Terpadu: Pengadaan Peralatan Pendukung Kerajinan Souvenir Kelapa (Gurinda Meja, Bor Listrik, Skap Listrik dan Sensor Tangan)	3 Pkt	3 Dusun
10.	KOPERASI DAN UKM		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM		
	Fasilitasi Pengembangan UKM: Pengadaan Peralatan Perbengkelan Kayu	3 Klp	3 Dusun
11.	PARIWISATA		
	Program Pembangunan Destinasi Pariwisata		
-	Penataan Objek Wisata Sejarah Gua Nipon	3 Unit	3 Dusun
-	Pembukaan Jalan Usaha Wisata (Jl.Bambu Ritapiret-Wairpelit/Poma)	2 Km	Dsn.Tour OB
III.	Misi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat		
01.	PENDIDIKAN		
A.	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1 Rg	Dsn.Lalat
-	Pengadaan Sarana Prasarana Bermain (APE Luar/Dalam)	4 Pkt	2 PAUD/TKK
B.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar		
-	Pembangunan Gedung Sekolah: Aula Sekolah	1 Unit	SMPN I Nita
-	Pengadaan Meubeler Sekolah: Rak Buku, Meja, Kursi	120 Set	SD/SMP
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3 Rg	SDK Nita I
-	Pembangunan Laboratorium Sekolah dan Perlengkapan	1 Unit	SMPK Kimbul
-	Pembangunan MCK Sekolah	2 Unit	SDK Nita II
-	Pengusuran/Perataan/Penataan Lapangan Umum	1 Unit	Dsn.Lalat
02.	KESEHATAN		
A.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
	Pengadaan Foding Sarang Nyamuk DBD Secara Berkala	1 Thn	3 Dusun
B.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
	Pembangunan Rumah Tunggu	1 Unit	Puskesmas
C.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saprass Puskesmas		
-	Pembangunan Pagar Pengaman Rawat Inap	200 M	Dsn.Bao Loran
-	Pembangunan Rumah Dokter Gigi	1 Unit	Puskesmas
-	Pembangunan Klinik VCT	1 Unit	Puskesmas
-	Perluasan Ruang Laboratorium	1 Unit	Puskesmas
-	Pengadaan Meubeler: Meja, Kursi, Lemari Arsip	5 Set	Puskesmas
-	Pembangunan Tiang/Menara Penynggah Viber Air	1 Unit	Puskesmas
-	Perbaikan Insenerator Puskesmas	1 Unit	Dsn.Bao Loran
03.	PERPUSTAKAAN		
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
	Pengadaan Buku Referensi dan Pengayaan Perpustakaan	1 Pkt	SDK Nita II
04.	PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		
-	Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat	3 Pkt	Kantor Desa
-	Pembangunan Lapangan Bola Voli/Basket/Futsal	3 Unit	Dsn.Lalat
05.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan		
	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Pengelolaan BUMDes	25 Org	Kantor Desa
IV.	Misi Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Yang Baik dan Bersih		
01.	PEMERINTAHAN UMUM		
A.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		
	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa	2 Desa	3 Dusun
B.	Program Peningkatan Sistim Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
	Fasilitasi/Kerjasama Pemeriksaan Berkala Pemerintahan Desa	Tahunan	Kantor Desa
02.	KEPEGAWAIAN DAERAH		
A.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
	Kegiatan Penyediaan dan Penempatan Guru PNS Umum	4 Org	2 SD

Sumber: Kajian Musrenbangdes/des RKPDes Tahun 2015



### 6.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKALA PROPINSI/ NASIONAL

Prioritas pembangunan skala Propinsi dan Nasional adalah program dan kegiatan yang diusulkan untuk dapat dibiayai atau didanai dari pos anggaran APBD I maupun APBN dan diusulkan melalui mekanisme Musrenbangcam dan Musrenbangda. Rencana usulan program dan kegiatan skala Propinsi dan nasional dalam RKPDes Tahun 2015 meliputi:

Tabel 6.3  
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Skala Propinsi/Nasional Tahun 2015

No.	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi
1	2	3	4
I.	PENDIDIKAN		
	Program Pendidikan Dasar dan Menengah		
	Penyediaan Beasiswa Bakat dan Prestasi SD/SMP/SMA/PT	50 Org	SD/SMP
II.	SOSIAL		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	Validasi/Verifikasi Data Pemanfaat Bansos PKH/BLSM/DII	1 Pkt	3 Dusun
II.	PERTANAHAN		
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah		
	Penyusunan dan Pengadaan Sistem Pendaftaran Tanah Sertifikasi Tanah Rakyat - PRONA	300 Bdg	3 Dusun
IV.	KETENAGALISTRIKAN		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan		
	Pengadaan Jaringan dan Sambungan Listrik Perumahan RTM/MBR	25 Unit	3 Dusun
V.	PEKERJAAN UMUM		
01.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan / PPIP		
	Pembangunan Saluran /Drainase Sepanjang Jalan Desa	2000 M <sup>2</sup>	3 Dusun
02.	Program Rehabilitasi Perumahan Layak Huni		
	Rehabilitasi Perumahan Rakyat Sederhana/Bedah Rumah	20 Unit	3 Dusun

Sumber: Kajian Musrenbangdes/des RKPDes Tahun 2015

### 6.4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKALA BLM/LSM/CSR

Prioritas program pembangunan skala BLM/LSM/CSR diusulkan melalui pengajuan proposal pada pelaksanaan Proyek/Program Nasional, Program Propinsi dan Kabupaten serta program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat lainnya seperti PNPM-MPd, PPIP dan pihak ketiga lainnya berdasarkan kebutuhan skala desa.

Tabel 6.4  
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Skala BLM/LSM/CSR Tahun 2015

No.	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi
1	2	3	4
01.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
-	Fasilitasi Sertifikasi Kakao	100 Org	3 Dusun
02.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Desa		
-	Pembangunan Gapura Desa	4 Unit	2 Dusun
03.	Program Pembangunan Jalan dan Saluran/Drainase		
-	Pembangunan Rabat Jalan Desa/Lingkungan: Jalan Samping Labor - Wajongaur	1,1 Km	2 Desa
-	Pembangunan Turap/Bronjong Bantaran Kali Mati Bao Loron	2 Km	Bao Loron
04.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif		
-	Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	10Klp	3 Dusun
-	Fasilitasi Penguatan Modal Usaha UEP/UEK/UMKM	17Klp	3 Dusun
-	Pelatihan Pengembangan Tenun Ikat (Teknik Pewarnaan)	3 Pkt	Dsn.Lalat
-	Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal; Mesin Pemipih Jagung	3Klp	Dsn.Tour OB
-	Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Kios Tani	1 Unit	Kantor Desa
05.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		
-	Pelatihan dan Bimtek TPK/KPMD/Kader Teknik	1 Pkt	Kantor Desa
06.	Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan		
-	Peningkatan Kapasitas/Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Posyandu	1 Pkt	3 Dusun
-	Kerjasama Pengembangan Desa STBM, Desa Siaga dan Desa Layak Anak	1 Pkt	Kantor Desa

Sumber: Kajian Musrenbangdes/des RKPDes Tahun 2015

## 6.5. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelbagai rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan desa baik dari skala desa, kabupaten, propinsi, nasional maupun skala BLM/CSR dan pihak ketiga membutuhkan anggaran dan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan atau pendanaan yang memadai. Secara implisit perkiraan anggaran pendapatan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa dikaji berdasarkan estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes); Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; Dana Perimbangan Keuangan /Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten; Bantuan Keuangan Desa lainnya; Hibah; dan Sumbangan Pihak Ketiga lainnya. Secara eksplisit dibuat berdasarkan estimasi atas regulasi yang berjalan dan berkembang di tingkat nasional dan daerah serta hasil kerjasama dan usaha desa lainnya.

Secara khusus target pendapatan dan belanja desa Tahun 2015 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan skala desa sesuairencana program dan kegiatan prioritas berdasarkan sasaran RPJMDes tahun bersangkutan. Dalam rencana penyusunan RAPBDes Desa Nita Tahun 2015, dibuat kerangka umum pendanaan atau Pagu Indikatif Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.5  
Rencana Kebijakan RAPBDes Tahun Anggaran 2015

No.	Bidang/Kegiatan Prioritas Desa	Pendapatan	Belanja	Sumber Dana
1.	<i>Urusan Wajib</i>			
1.	Pendidikan	10,000,000	10,000,000	ADD/Swadaya
2.	Kesehatan	10,000,000	10,000,000	ADD/Swadaya
3.	Ekonomi (Koperasi/UMKM)	10,000,000	10,000,000	ADD/Swadaya
4.	Sosial Budaya	10,000,000	10,000,000	ADD/Swadaya
5.	Lingkungan Hidup	5,000,000	5,000,000	ADD/Swadaya
6.	Sarana Prasarana	45,000,000	450,000,000	ADD/Swadaya
7.	Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat	300,000,000	300,000,000	ADD/Swadaya
II.	<i>Urusan Pilihan</i>			
1.	Pertanian/Perkebunan	10,000,000	10,000,000	ADD/Swadaya
2.	Pariwisata	5,000,000	5,000,000	ADD/Swadaya
	TOTAL	405,000,000	405,000,000	-

Sumber: Analisis TPTPKDes

Berdasarkan regulasi berkembang secara khusus dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa mulai tahun 2015 setiap desa akan mendapat tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dimana belum diketahui secara pasti besaran jumlah dana dimaksud maka kebijakan RAPBDes Tahun Anggaran 2015 pun akan disesuaikan dan dikondisikan dengan ketersediaan dana dan kebutuhan prioritas desa sambil berpedoman pada daftar usulan program dan kegiatan pembangunan desa yang termaktub dalam RKPDes Tahun 2015 ini.

Mengenai rencana anggaran dan belanja dalam RAPBDes Desa Nita Tahun 2015 beserta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan skala desa, kabupaten, propinsi, nasional, BLM/CSR dan pihak ketiga lainnya dapat dilihat pada Lampiran Matriks RKPDes Tahun 2015.

## BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015, segenap aparaturnya pemerintah desa, masyarakat dan pemangku kepentingan desa serta pihak ketiga lainnya wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPDDes Desa Nita Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa serta masyarakat termasuk para pemangku kepentingan desa dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untuk melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang termaktub dalam RKPDDes Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya.
2. RKPDDes Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2015.
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, Pemerintah Desa perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Kerja berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.
4. Perangkat Desa dengan mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan desa, merumuskan matriks rencana tindak/matriks RKPDDes pada setiap bidang pembangunan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen RKPDDes Desa Nita Tahun 2015.
5. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKPDDes ini memperhatikan prinsip-prinsip pengarusutamaan: partisipasi masyarakat; pembangunan berkelanjutan; gender; tata pengelolaan yang baik; kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan; dan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi desa dalam spirit Desa Membangun secara swadaya, swakarsa dan mandiri.
6. Masyarakat dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pada setiap pertengahan tahun/semester dan akhir tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBDes, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBDes dan peraturan-peraturan lainnya.
8. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, segenap pemangku kepentingan desa wajib melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Desa.

## KATA PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di desa pada hakekatnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kerjasama secara aktif, partisipatif, dinamis dan humanis dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan yang bermula dari proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel sampai pada tahap monitoring dan evaluasi bersama akan lebih menjamin efisiensi dan efektifitas pembangunan di desa. Salah satu penyebab mandegnya pelaksanaan pembangunan di segala tingkatan termasuk di desa senantiasa disebabkan oleh terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi antara pemerintahan desa dan segenap elemen masyarakatnya dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

RKPDDes yang disusun berdasarkan partisipasi aktif masyarakat serta berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian dan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, dalam seluruh proses penyusunan RKPDDes seyogianya melibatkan segenap elemen masyarakat dan pelbagai pemangku kepentingan desa. Dengan demikian mendorong terciptanya intensitas dan integritas dalam proses penyusunan APBDDes yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan desa serta proporsional dalam penganggarannya.

Adapun Penyusunan RKPDDes ini telah melewati tahapan rasionalisasi, integrasi dan sinkronisasi dari berbagai rencana kerja lintas pelaku/pemangku kepentingan desa dan masyarakat melalui forum-forum Musrenbang baik di tingkat dusun maupun desa, serta memperhatikan kebutuhan prioritas desa dan keterpaduannya dengan arah kebijakan pembangunan skala daerah maupun nasional. Di samping itu, penyusunan RKPDDes juga mempertimbangkan kondisidan kemampuan keuangan desa dalam pendanaannya.

Maka melalui dokumen Rencana KerjaPemerintahDesa (RKPDDes) Desa Nita Tahun 2015 ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desadan sebagai acuan dalam ziarah kegiatan dan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun ke depan secara utuh dan menyeluruh demi *'Menggapai Harmoni Desa Membangun'* sesuai visi RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 serta mewujudkan dan menyeleraskan *'Transformasi Budaya dan Ekonomi Kreatif Generasi Membangun'* seturut tema RKPDDes Tahun 2015.

Dan untuk mewujudkan target pembangunan desa ini, sangat diharapkan dukungan dan kerjasama dari pelbagai komponen masyarakat serta semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung demi membangun Niang Tanah Desa Nita.

Nita, 19 Desember 2014

KEPALA DESA NITA,

cap.ttd

ANTONIUS B. LUJU